

**RELEVANSI NILAI HUKUM KONSTITUSI MARTABAT TUJUH
KESULTANAN BUTON DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DI KOTA BAUBAU**

***THE RELEVANCE OF THE LEGAL VALUE OF THE SEVEN
DEFENSE CONSTITUTION THE SULTANCY OF BUTON IN
THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT IN BAUBAU CITY***

**FAHARUDIN
B013191015**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

**RELEVANSI NILAI HUKUM KONSTITUSI MARTABAT TUJUH
KESULTANAN BUTON DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DI KOTA BAUBAU**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi
ILMU HUKUM**

Disusun dan Diajukan Oleh :

**FAHARUDIN
B013191015**

Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

DISERTASI

**RELEVANSI NILAI HUKUM KONSTITUSI MARTABAT TUJUH
KESULTANAN BUTON DALAM PELAKSANAAN
PEMERINTAHAN DI KOTA BAUBAU**

Disusun dan diajukan oleh:

**FAHARUDIN
B013191015**

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tanggal, 4 Juli 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Promotor,



Prof. Dr. Muhammad Yunus, S.H., M. Si
NIP. 195708011985031005

Co-Promotor,




Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H
NIP. 196304191989031003

Co-Promotor,



Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum
NIP. 196612311990021001

Ketua Program Studi
Doktor Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M. Si
NIP. 196408241991032002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faharudin
Nomor Induk Mahasiswa : B013191015
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(FAHARUDIN)

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan disertasi yang berjudul “Relevansi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Kota Baubau” ini dapat penulis selesaikan.

Dalam penyusunan disertasi ini, banyak kendala yang dihadapi, namun atas rahmat Allah SWT, upaya optimal dan bantuan dari berbagai pihak disertasi ini dapat terselesaikan. Sepantasnya secara khusus penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda La Faahu dan Ibunda Wa Unga , atas segala kasih sayang, asuhan dan do'anya selama ini kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Istri Fahida, S. Pd. I dan anak penulis (Faiz Inda Alfalaah, Faizah Inda Astaghfirah, Khalifah Inda Alfaat dan Khaidar Alfarizi) yang telah memberi dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi ini, dan saudara kandung penulis; Faisal (almarhum), Amiruddin dan Fljai (almarhum). Dan seluruh keluarga besar penulis, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan dan sayangi atas segala nasehat, motivasi, pengorbanan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Muhammad Yunus Wahid, S.H., M. Si, selaku Promotor, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H, selaku Ko-Promotor I dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M.Hum, selaku Ko-Promotor II atas perhatiannya membimbing dan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya selama proses penyusunan Disertasi ini.

Ucapan yang sama penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar ; Prof. Dr. Farida Patititingi, SH., M. Hum, Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, SH., M. Hum, Prof. Dr. Marwati Riza, SH., M. Si dan Prof. Dr. Aminuddin Salle, SH., MH, selaku penguji internal serta Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo selaku penguji eksternal, yang telah memberikan masukan berupa koreksi dan usulan, kritikan dan saran yang begitu membangun sehingga membantu membuka cakrawala berpikir penulis.

Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pendidikan, Riset dan Pendidikan Tinggi yang telah memberikan bantuan biaya melalui Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini pula perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M. Si, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Sjamsul Qamar, ST., MT., IPU, selaku Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Dayanu Ikhsanuddin beserta dosen.
6. Dr. AS. Tamrin, SH., MH (Alm), selaku Walikota Baubau yang telah ramah memberikan masukan dan informasi seputar penelitian penulis.
7. Pemerintah Kota Baubau, Sekretaris Daerah beserta staf, Kepala Bappeda beserta staf, Kepala Inspektorat beserta staf, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta staf, Kepala BKD beserta staf, Kepala Informasi Komunikasi dan Telematika beserta staf, Kepala Satuan Pol-PP dan staf, yang telah memberikan bantuan, dedikasi dan kerjasamanya.
8. Dr. Izat Manarfa, selaku Sultan Buton ke-40, atas keramahan memberikan informasi seputar penelitian penulis.
9. Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Buton yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

10. Rekan-rekan penulis, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2019 Kelas A (DR. Erni Dwita Silambi, DR. Nurwita Ismail, SH., MH, DR. Adil Kasim, SH., MH, Safrin Salam, SH., MH, Sulaiman, SH., MH, Jayadi, SH., MH, Jamil Reza, SH., MH, Kurniawan, SH., MH, Anton Silubun, SH., MH, Nuragifah, SH., MH, Rosnida SH., MH, Sinta Nurhayati, SH., MH, Dinna Dayana, SH., MH, Yuldiana Zesa, SH., MH, terima kasih atas kerjasama dan kebersamaan selama ini.

11. Serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam penulisan Disertasi ini semoga menjadi amal jariyah. Amin

Penulis menyadari bahwa dalam Disertasi ini masih ada kekurangan atau ketidak sempurnaan dari karya ilmiah, penulis butuh kritikan yang sifatnya membangun. Penulis juga meminta maaf apabila dalam menyusun Disertasi ini ada ucapan atau perbuatan yang tidak berkenan, maka penulis memohon maaf sebagai manusia biasa.

Mudah-mudahan amal baik dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Tiada gading yang retak, tegus sapa dan kritikan untuk perbaikan Disertasi ini.

Makassar, 4 Juli 2022

FAHARUDIN

ABSTRAK

FAHARUDIN, *Relevansi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau* (Dibimbing oleh Muhammad Yunus Wahid, Abrar Saleng, dan Kahar Lahae).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; (1) Relevansi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau (2). Implementasi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau; (3) Konsep ideal Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahah.

Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan Pendekatan sejarah, Pendekatan konseptual dan Pendekatan peraturan perundang-undangan, Data diperoleh dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 28 sampel, yang dipilih secara purposif dan kemudian analisis data dilakukan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Nilai hukum Konstitusi Martabat Tujuh prinsipnya masih memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki kecocokan kebutuhan yaitu tuntutan masalah Peraturan Daerah dan pelaksanaan pemerintahan yang dihadapi saat ini. Sangat berguna untuk dikembangkan untuk menjiwai pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang akan datang serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dituntut dengan penyesuaian perkembangan zaman, (2) Implementasi Nilai hukum terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan di Kota Baubau belum dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan aturan hukum. Sedangkan dalam kehidupan nyata penerapan Nilai hukum Konstitusi Martabat Tujuh masih sangat terbatas dan lebih ditentukan oleh peran tokoh adat setempat, (3) Konsep ideal pandangan hidup masyarakat Kota Baubau ialah landasan adat istiadat jabatan pemimpin harus dimiliki sifat keramat, alim dan tidak cacat fisik, serta Hubungan antara DPRD dan Walikota adalah hubungan satu level, sesuai sistem pemerintahan kesultanan Buton mengambil sistem kerja tubuh manusia, serta pelayanan publik, dituntut peranan pemerintah daerah mensejahterakan rakyatnya..

Kata Kunci : Nilai, Hukum, Konstitusi, Pelaksanaan Pemerintahan.

ABSTRACT

FAHARUDIN, The Relevance of the Legal Values of the Dignified Constitution of the Seven Sultanate of Buton in the Implementation of Government in Baubau City (Supervised by Muhammad Yunus Wahid, Abrar Saleng, and Kahar Lahae.

This study aims to analyze; (1) The Relevance of the Constitutional Values of the Dignity of the Seven Sultanate of Buton in the Implementation of Government in Baubau City (2). Implementation of the Constitutional Value of the Dignity of the Seven Sultanate of Buton in the Implementation of Government in Baubau City; (3) The ideal concept of the Constitutional Value of the Dignity of the Seven Sultanate of Buton in the Implementation of Government.

This research was conducted in Baubau City, using an empirical research type with a historical approach, a conceptual approach and a statutory approach. The data were obtained by means of observation, documentation and interviews with 28 samples, which were selected purposively and then the data analysis was carried out descriptively.

The results of the study show that: (1) The legal value of the Constitution of the Seventh Dignity in principle still has a relationship with each other and has compatibility according to needs, namely the demands of the problems of Regional Regulations and the implementation of government that are currently being faced. It is very useful to be developed to fill and animate the formation of Regional Regulations and Mayor Regulations that will come as well as in the implementation of future regional government with adjustments according to the times, (2) Implementation of the legal value of the Seven Dignity Constitution on the implementation of regional government and statutory regulations in the City. Baubau has not been used as a basis for consideration in the formulation of the rule of law. Whereas in real life the application of the legal value of the Constitutional Dignity of Seven is still very limited and is more determined by the role of local traditional leaders, (3) The ideal concept of the view of life of the people of Baubau City is that the customary basis for the position of a leader must be sacred, pious and not physically disabled, and the relationship between the DPRD and the Mayor is a one-level relationship, according to the government system of the Sultanate of Buton taking the work system of the human body, and service.

Keywords: Values, Law, Constitution, Implementation of Government.

DAFTAR ISI

Cover.....	I
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Prakata.....	iv
Abstrak.....	ix
Abstract.....	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Bagan.....	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Peneltian.....	18
E. Orisinalitas Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Teori Living Law.....	21
2. Teori Hukum Volkgeist.....	29
3. Konsep Relevansi.....	31
4. Konsep Nilai.....	34
5. Konsep Kearifan Lokal.....	38
6. Pemerintahan Daerah.....	43
B. Kerangka Konseptual	
1. Lahirnya Konstitusi Martabat Tujuh.....	46
2. Ajaran Martabat Tujuh.....	55
3. Sistem Ketatanegaraan Kesultanan Buton.....	62
C. Kerangka Pemikiran	69
1. Kerangka Pikir.....	70
2. Bagan Kerangka Pikir.....	73
3. Definisi Operasional.....	74
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	76
B. Lokasi Penelitian.....	76

C. Populasi dan Sampel.....	77
D. Jenis dan Sumber Data.....	79
E. Teknik Pengumpulan Data.....	80
F. Analisis Bahan Hukum.....	81
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Relevansi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau.....	82
1. Nilai budaya malu (<i>Pomae-Maeka</i>).....	90
2. Nilai Sayang (<i>Pomaa-maasiaka</i>).....	98
3. Nilai Saling Mengayomi (<i>Popia-Piara</i>).....	100
4. Nilai saling mengangkat (<i>Poangka-Angkata</i>).....	101
B. Implementasi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau.....	116
1. Dalam Peraturan Daerah.....	117
2. Dalam Pelaksanaan Pemerintahan.....	129
C. Konsep Nilai Hukum Ketatanegaraan Dalam Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	168
1. Rekrutmen Kepemimpinan.....	168
2. Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.....	177
3. Pelayanan Publik	194
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	202
B. Saran.....	203
 DAFTAR PUSTAKA	 205

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Binci-Binciki Kuli dan pemahamannya.....	115
Tabel 2	Jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin	139
Tabel 3	Daftar ASN terkait disiplin ASN.....	140
Tabel 4	Indikator Kerja Utama.....	153
Tabel 5	Budaya dan pariwisata.....	200

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 1 Filsafat Binci-Binciki Kuli.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum,¹ Indonesia berdiri sebagai suatu negara bangsa (*nation state*) yang merdeka, berbagai wilayah di kawasan nusantara dihuni oleh beragam suku bangsa atau kelompok etnik. Suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik tersebut memiliki sistem sosio-budaya, sosio-politik, dan sistem hukum tersendiri yang menjadi pedoman bersama bagi warga suku bangsa bersangkutan dalam melangsungkan kehidupannya di wilayah teritorialnya masing-masing.

Setelah Indonesia merdeka dan menjadi sebuah negara bangsa, suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik dengan kondisi sosio-budaya, sosio-politik dan hukum yang beragam itu bersepakat untuk hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hanya saja, meskipun suku bangsa yang beragam itu telah bersepakat untuk hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.²

Indonesia telah tercatat sebagai Negara besar yang kekuasaannya telah meliputi seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Sumpah Palapa

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil amandemen ke tiga Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.

² Abrar Saleng, 2020, *Asesmen Hak Kepemilikan Tanah Adat di Wilayah Konsesi PT. Vale Kabupaten Luwu Timur*, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 9.

Mahapatih Gajah Mada merupakan satu simbol persatuan rakyat yang merupakan modal utama kejayaan dan kebesaran suatu Negara.³

Pengakuan terhadap hukum tata negara adat dan masyarakat hukumnya terwujud pada rumusan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan bahwa dalam wilayah Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestuurende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, yang memiliki susunan asli dan dapat dikatakan sebagai daerah istimewa. Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mempertimbangkan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa.⁴ Hak asal-usul tersebut juga meliputi bentuk dan struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum tata negara adat.

³ Kholid O. Santoso, 2004, *Paradigma Baru Memahami Pancasila dan UUD 1945 Sebuah Rekonstruksi Sejarah atas, Gagasan Dasar Negara RI, Konsensus Nasional dan Demokrasi di Indonesia*, Segi Arsy, Yogyakarta, hlm. 14.

⁴ Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan.

Pengakuan terhadap keberadaan hukum adat di Indonesia telah ada sejak zaman kemerdekaan Republik Indonesia, yang sampai saat ini secara formal pengakuan tersebut dilakukan dengan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi;⁵

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Penjelasan tersebut di atas dapat ditafsirkan melalui unsur-unsur sebagai berikut:⁶

1. Negara mengakui dan menghormati hukum adat, ini artinya Negara bukan hanya sekedar mengakui kebenaran dari hukum adat tersebut, tetapi lebih dari itu harus pula berperan aktif dalam proses pembangunan hukum adat, misalnya; pemberdayaan kembali lembaga-lembaga hukum adat yang telah lama memudar akibat dominasi sistem perundang-undangan

⁵ Muslimin Su' ud, 2011, *Kompilasi Hukum Adat Perkawinan di Sulawesi Tenggara: Tolaki, Buton, Muna, Moronene dan Bugis Makassar*, Scotchom, Kendari, hlm. 4-5.

⁶ Ibid, hlm. 6.

dan sistem ketatanegaraan di masa lalu. Negara mengakui eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, ini berarti Negara berkewajiban untuk mendorong dan jika perlu berperan aktif untuk memberdayakan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagai bagian penting dari komponen bangsa dan menghormati serta memelihara segala ciri khas yang ada sebagai bagian dari aset Negara.

2. Pembangunan hukum dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat harus memberikan dampak positif sehingga mampu berfungsi dan berperan aktif sebagai filter yang dapat menangkal segala dampak Negara dari arus globalisasi.
3. Kesatuan-kesatuan dalam masyarakat hukum adat memelihara dan menggunakan hak-hak tradisionalnya dengan tetap menyadari keberadaannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) ditentukan bahwa garis kebijaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata, antara lain:
 - a. Membina dan mengembangkan kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya luhur bangsa, budayan nasional yang mengandung nilai-nilai universal termaksud kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka

mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.

- b. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan Indonesia sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangana kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.

Demikian pula halnya dengan pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat, tentu dimaksudkan juga meliputi hukum tata negara adat, baik pada tingkat desa dan nagari, marga, atau tingkatan yang lebih luas lagi. Namun demikian, pengakuan tersebut adalah terhadap kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya untuk memaksakan hukum tata negara adat yang sesungguhnya sudah tidak hidup dalam masyarakatnya, untuk diberlakukan kembali pada masyarakat setempat yang sudah jauh berbeda struktur dan budayanya.

Adanya ketentuan Pasal 18B UUD 1945 merupakan landasan hukum, terutama dalam hal tata pemerintahan daerah sesuai dengan hukum tata negara adat masing-masing. Di dalam sistem hukum nasional terdapat

beberapa sistem hukum yang lebih kecil dan terbatas, yang saling terkait dan tertata dalam kesatuan sistem hukum nasional.⁷

Selain Pasal 18B, Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Amandemen Kedua, menegaskan bahwa: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” dan Pasal 32 UUD 1945 Amandemen IV bahwa: (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, (2). Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.⁸

Hal tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengakuan atas keberadaan masyarakat adat secara khusus menjadi landasan bagi kehadiran masyarakat adatnya. Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 amandemen kedua menegaskan tentang penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional oleh Negara. Pasal 32 UUD 1945 amandemen ke-4 isinya berkaitan dengan tugas Negara untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagai upaya Negara untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah

⁷ Freeman, *Op. Cit.*, hal. 919.

⁸ Lalu Sabardi, *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.2 April-Juni 2013, hlm. 186.

peradaban dunia, tanpa pengakuan maka kehidupan hukum kita akan menjadi kehilangan identitas budayanya.

Penegasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, memberikan makna bahwa nafas pluralisme hukum kembali mendapat angin segar sehingga memungkinkan untuk menumbuhkan kembangkan hukum-hukum lokal (hukum adat dan hukum daerah) yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga menunjukkan adanya respon pemerintah untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap internalisasi hukum adat pada pembentukan hukum nasional. Penguatan hukum-hukum lokal (pembangunan hukum di daerah) harus terus dibina sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga keberadaannya dapat dijadikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pengakuan beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari negara Indonesia yang kedudukannya sangat berpengaruh dan dijamin konstitusi dalam membangun politik, sosial, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia untuk tercapainya ketahanan dan keamanan. Pengakuan terhadap Kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 di atas, memberikan batasan-batasan atau persyaratan agar suatu

komunitas masyarakat tertentu dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat hukum adat. Terdapat empat persyaratan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, yakni:⁹ (a) masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) sesuai atau tidak dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; (d) sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undangan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 menyatakan:

- 1) Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.
- 2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dan dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi, dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundang-undangan. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 62-63.

hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Penguatan-penguatan terhadap eksistensi hukum adat dapat ditemukan pula pada beberapa produk perundang-undangan, seperti; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dicantumkan bahwa; "*hukum adat sebagai dasar hukum tanah Indonesia*", selanjutnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang mengakui pemisahan hak atas milik tanah dengan yang melekat di atasnya secara horizontal, konsep ini berasal dari hukum adat. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok kekuasaan kehakiman dengan menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan di ubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka peluang adanya otonomi yang seluas-luasnya, memberi angin segar berkembangnya hukum-hukum lokal, walaupun dalam beberapa hal ada kecenderungan pengaturan hukum melalui peraturan daerah (Perda) sebagai bentuk formalisasi hukum adat yang berlaku.

Terkait dengan eksistensi dan urgensi hukum adat dalam dinamika pembangunan nasional saat ini, maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait, yaitu:¹⁰

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Eksistensi hukum adat juga dapat dilihat dengan munculnya gerakan masyarakat adat yang berawal dari diselenggarakannya Kongres Masyarakat Adat Nusantara pada tanggal 15-22 Maret 1999 dengan mendeklarasikan bahwa setiap tanggal 17 Maret sebagai hari Kebangkitan Masyarakat Adat dan terbentuknya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Berikutnya pernyataan

¹⁰ Ibid, hlm. 9-10.

politik yang memberikan janji untuk menyiapkan perangkat hukum, perundang-undangan yang akan mengatur secara khusus keberadaan dan pengakuan masyarakat adat, sebagaimana pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pada peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat sedunia tanggal 9 Agustus 2006.¹¹

Terkait hal tersebut, mengingat pandangan dari Frederich Carl Von Savigny menyatakan bahwa: *Das Recht Wird Nicht Gemacht, es ist und wird dem volke* artinya bahwa hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat di mana hukum itu berlaku.¹²

Hal ini mengaskan bahwa suatu aturan hukum yang berlaku di masyarakat harus merupakan pencerminan dari kehidupan keseharian masyarakat itu sendiri yang tentu saja mengalami perkembangan pada saat ini, yang berarti bahwa asas yang berlaku pada waktu itu yang masih tetap ada. Penerapan hukum adat yang merupakan penjelasan jiwa bangsa kadang-kadang terjebak dengan bahan-bahan pemikiran yang bersifat lokal, padahal harapan yang besar yang diharapkan dari pengakuan keberadaan hukum adat, adalah bagian yang asasnya adalah hukum adat akan tetapi menjadi ramuan yang bisa diberlakukan secara nasional.

¹¹ Abdul Rahman, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat* (Pada seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 1-2 Mei 2007, hlm. 20.

¹² Bushar Muhammad, 1987, *Asa-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 23.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, akar ketatanegaraannya seharusnya dapat dilacak dari hukum tata negara adat atau negara tradisional yang pernah berlaku di kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Nusantara. Pada dasarnya, ciri-ciri hukum tata negara adat masih dapat dijumpai, bahkan masih hidup dan berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat. Dengan demikian perlu penggalian mengenai konsep tata negara adat kerajaan ataupun kesultanan nusantara yang pernah hidup dan berkembang di zamannya. Konsep tata negara adat tersebut antara lain adalah; ketentuan-ketentuan mengenai swapraja (kedudukannya, struktur pemerintahannya, organisasi jabatan-jabatan yang ada didalamnya dan sebagainya), mengenai persekutuan-persekutuan hukum kenegaraan asli lainnya (desa, kuria, gampong, dan sebagainya), dan mengenai peradilan agama.¹³

Pemerintahan Kesultanan Buton telah dibentuk dengan berlandaskan pada falsafah hidup *Binci-Binciki Kuli*. Konstitusi Martabat Tujuh yang disebut dengan *Sarana Wolio* dibuat dan ditetapkan oleh Sultan La Elangi Dayanu Ihsan al-Din dan sebagian penulis menyebutnya dengan Martabat Tujuh merupakan suatu kesepakatan para pembesar kesultanan Buton

¹³ Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, FH UUI PRESS, Yogyakarta, 2006, hlm. 15.

ketika itu dengan memadukan unsur tradisi atau hukum adat dengan unsur hukum agama Islam.¹⁴

Martabat Tujuh tersebut memiliki berbagai macam nilai kehidupan, baik menyangkut nilai-nilai hukum konstitusi yang sifatnya universal dimana jaminan akan perlindungan hak-hak asasi manusia, pembagian atau pemisahan kekuasaan, serta proses pergantian atau pemilihan sultan yang demokratis. Falsafah atau pedoman *Binci-Binciki Kuli* tersebut menjadi dasar pertama kerajaan dan kesultanan Buton dan tetap dipertahankan dalam kesultanan Buton, yang dijadikan cita hukum atas pembentukan konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton.

Dengan demikian *Binci-binciki kuli* kemudian melahirkan 4 (empat) nilai dasar pemahaman, antara lain; (1) Popiaa-Piaraa, berarti saling memelihara satu sama diantara masyarakat; (2) Poangkaa-Angkata, berarti saling mengangkat derajat satu sama diantara masyarakat; (3) Pomaee-Maekaa, berarti saling takut akan melanggar rasa kemanusiaan antar satu sama lain diantara masyarakat; dan (4) Pomaa-Masiakaa, berarti saling sayang menyayangi antar satu sama lain antara anggota masyarakat;. ¹⁵ Hal ini mengandung makna bahwa semua manusia mempunyai perasaan yang sama, harga diri yang sama dan hak asasi yang sama pula. Falsafah ini merupakan pandangan hidup sesama antara anggota masyarakat

¹⁴ *Martabat Tujuh* dikenal di Buton dengan istilah *Martabat Tujuh*.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 105.

seluruhnya yang terkandung makna nilai kemanusiaan yang tinggi serta dasar hukum kekerabatan yang melahirkan sistim kehidupan bersama, senasib, seperasaan dan seperjuangan.

Meskipun status Kesultanan Buton telah berakahir dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1960. Dalam pengembangannya sampai saat ini nilai-nilai budaya terus dijaga dan dipertahankan oleh masyarakat Buton terkhusus dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Baubau. Kesesuaian nilai merupakan cita-cita masyarakat kota Baubau sehingga dapat dicapai dan dapat berhasil dengan baik dalam segala dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Namun fenomena yang terjadi di kota Baubau, dengan adanya keprihatinan akan perilaku sebagian pemimpin dan masyarakat berupa tergurasnya moral atas keteladanan atau panutan akibat pengaruh budaya luar, masih adanya praktek korupsi dan kasus hukum yang melibatkan sejumlah pejabat, serta suasana tidak stabil dimasyarakat. Fenomena ini seharusnya tidak terjadi, karena kota Baubau telah dikenal sebagai kota budaya yang mewarisi nilai falsafah *Bhinci-bhinciki kuli* (saling mencubit akan merasa sakit satu sama lain), yang oleh masyarakatnya dipegang sebagai pedoman bertindak, berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Jika dilihat lebih jauh yang menjadi sebab kondisi ini terjadi disebabkan akibat memudarnya moral dan pudarnya nilai falsafah *bhinci-*

bhinciki kuli, masih kurangnya sosialisasi dan dilaksanakan disemua bidang kehidupan baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam pemerintahan. Disinilah diharapkan pemerintahan harus berorientasi pada nilai-nilai budaya lokal agar mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum pelaksanaan pemerintahan yang diperlukan dalam peraturan daerah dalam hukum yang substansial responsif terhadap kondisi, nilai-nilai dan aspirasi masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Untuk itu, salah satu dalam upaya yang dapat ditempuh adalah pengembangan substansi hukum peraturan daerah dan pelaksanaan pemerintahan yang sejalan dan berakar dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai budaya yang terdapat Konstitusi Martabat Tujuh maupun yang eksis dalam kehidupan masyarakat Buton diangkat sebagai salah satu materi dalam pengembangan hukum tata Negara adat. Nilai-nilai hokum tata Negara adat yang merupakan bagian dari unsur Bhinci-bhinciki kuli, tumbuh, berakar dan berkembang sejalan dengan tingkat peradaban yang dicapai dalam interaksi sesama manusia dalam melaksanakan pemerintahan.

Nilai Martabat Tujuh yang dikembangkan di Buton, memiliki makna dan fungsi bukan saja menjadi arahan dan pedoman dasar untuk mengesakan sang pencipta Allah SWT ataupun mengamalkan ajaran Islam

tetapi juga menjadi rujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat Buton sampai saat ini.

Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam Bhinci-Bhinciki Kuli setelah diterimanya ajaran Islam, merupakan perpaduan antara nilai warisan leluhur dengan nilai-nilai islam.

Untuk mengangkat nilai-nilai hukum tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan dan peraturan daerah, maka yang perlu diupayakan ialah dengan mengubah paradigm hukum dan mengadakan penelitian secara mendalam terhadap nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan pembentukan peraturan daerah yang berakar dengn dari kearifan lokal budaya masyarakat. Nilai-nilai ini dapat ditelusuri dalam pelaksanaan pemerintahan maupun dalam kehidupan nyata seperti pada masyarakat Buton di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok persoalan (issue) penelitian ini adalah bahwa nilai hukum ketatanegaraan versi Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton belum terimplementasi secara signifikan dalam pengelolaan pemerintahan, baik dalam perumusan hukum melalui Peraturan Daerah maupun dalam pelaksanaan pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Relevansi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau.?
2. Sejauhmana Implementasi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau.?
3. Bagaimana Konsep Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan Relevansi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan di Kota Baubau.

3. Untuk menjelaskan dan menemukan Konsep Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Pelaksanaan Pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran pada pengembangan ilmu hukum yang dapat dijadikan acuan, rujukan dan bahan perbandingan bagi pengembangan hukum Indonesia yang maju dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk kalangan akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait untuk memperkaya wawasan pada ilmu hukum khususnya bidang hukum tata Negara dengan melakukan kajian secara ilmiah tentang nilai hukum konstitusi Kesultanan Buton sebagai nilai-nilai tradisi yang dapat diakomodir pada produk-produk hukum lokal dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional.

- b. Untuk Pemerintah dan DPRD diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk lebih memahami eksistensi nilai kearifan Kesultanan Buton yang berkarakter khas sebagai sumber hukum materil dari nilai-nilai

tradisi yang masih sangat relevan diakomodir bagi pembentukan produk-produk hukum lokal agar menuju pada pembentukan hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan pembanding dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Andi Muh. Yunus Wahid, Disertasi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2006, dengan judul: Nilai-Nilai Hukum Lingkungan Versi Lontarak Latoa dan Realitas Sosialnya. Pembahasan disertasi ini Nilai-Nilai Hukum Lingkungan Versi Lontarak Latoa dan Realitas Sosialnya berupa keteladaan dan keseimbangan sebagai prasyarat bagi tercapainya kebenaran dan keadilan substansi menurut konsep Sualapa' Eppa'e (sistem hubungan empat dimensi).
2. Rizki Mustika Suhartono, Disertasi, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2016, dengan judul: Kearifan Lokal Pemerintahan Kesultanan Buton Dalam Prospektif Mewujudkan Pemerintahan Kota Baubau Yang Demokrasi. Pembahasan disertasi ini tentang nilai-nilai kearifan lokal pemerintahan kesultanan buton masih diterapkan oleh Pemerintah Kota Baubau dalam mewujudkan Kota Baubau yang demokratis dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal pemerintahan kesultanan Buton dalam pemerintahan Kota Baubau. Penelitian ini tidak

mengkaji dan menguraikan Nilai Hukum Ketatanegaraan dalam Konstitusi Mastabat Tujuh Kesultanan Buton.

3. Disertasi Lahmuddin Zuhri, Disertasi, Universitas Brawijaya, Surabaya, 2014, dengan judul : Transformasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Krik Slamet Masyarakat Sumbawa Dalam Upaya Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa. Pembahasan disertasi ini Tentang perpaduan nilai kearifan lokal dan Pancasila sebagai acuan pembangunan hukum yang berkarakter, tiap-tiap daerah mempunyai budaya dan agama yang terefleksi pada kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan yang terbentuk dari aspirasi masyarakat (botton up) akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai moralitas keadilan. Nilai kerik slamet masyarakat Sumbawa memandang bahwa kekuasaan itu datang dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada Tuhan dan manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

1. Teori Living Law

Teori *Living Law* merupakan bagian dari Aliran *sociological jurisprudence* dan dapat dikatakan sebagai salah satu aliran dari berbagai pendekatan. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika, dan dipelopori oleh Roscoe Pound.¹⁶

Ajaran *sociological jurisprudence* dapat digolongkan aliran-aliran sosiologis di bidang hukum yang di benua eropa dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922), yang pertama menulis tentang hukum dipandang dari sudut sosiologis dengan judul *Grundlegung der Soziologie des Recht*, yang diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Walter L. Moll : *Fundamental Principles of the Sociology of Law* pada tahun 1936.¹⁷ *Sociological jurisprudence* merupakan cabang dari filsafat hukum sedangkan *sociology of Law* adalah cabang dari sosiolog,¹⁸ Selain itu walaupun obyek kajian keduanya adalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda. *Sociological jurisprudence* menggunakan pendekatan hukum ke

¹⁶ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

¹⁷ ibid hlm.66.

¹⁸ Darmodiharjo, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 126

masyarakat, sedangkan *sociology of Law* menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum¹⁹. Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut adalah, *sociologi of law* berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi dan ilmu politik. Titik berat penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan *sociological jurisprudence* menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.²⁰

Ajaran hukum alam atau disebut juga dengan hukum kodrat memberikan pengertian bahwa hukum adalah hukum yang berlaku universal dan abadi, cita-cita dari hukum alam adalah menemukan keadilan yang mutlak (*absolute justice*). Hukum alam ada yang bersumber dari Tuhan (*irasional*), dan ada yang bersumber dari akal manusia (*Rasional*). Pemikiran hukum alam yang berasal dari Tuhan dikembangkan oleh para pemikir skolastik pada abad pertengahan seperti Thomas Aquino, Gratianus, John Salisbury, Dante, Piere Dubois dan lain-lain. Sedangkan para pendasar dari ajaran hukum alam yang bersumber dari akal manusia adalah Hugo De Groot, Grotius, Christian Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Rudolf Stammler²¹. Hukum alam juga dapat dilihat sebagai metode atau

¹⁹ Rasjidi, 1988, *Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu?*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 55

²⁰ Darmodiharjo, Op. Cit. hlm.126

²¹ karno Aburarea, 2014, *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, Kencana, Jakarta hlm. 94-95.

sebagai substansi. Hukum alam sebagai metode tertua yang dapat dikenali sejak zaman yang kuno, sampai kepada permulaan abad pertengahan. Ia memusatkan dirinya pada usaha untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berbeda-beda. Dengan demikian ia tidak mengandung norma-norma sendiri, melainkan hanya memberitahu tentang bagaimana membuat peraturan yang baik²².

Menurut aliran *sociological jurisprudence*, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Aliran ini memisahkan secara tegas antara hukum positif (*the positive law*) dan hukum yang hidup (*the living law*). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara *thesis positivisme* hukum, dan antitesis mazhab sejarah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa (*law is a command of lawgiver*), sebaliknya mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama masyarakat. Aliran pertama mementingkan akal sedangkan aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, sedangkan aliran *sociological jurisprudence* menganggap keduanya sama pentingnya. Studi Eugen Ehrlich tentang sosiologi hukum mempunyai ciri yang berbeda. Tidak seperti studi Max Weber, ia bernaksud untuk membuktikan teori bahwa: titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu

²² Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*. Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 260.

pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri.²³ Ehrlich bertolak dari ide masyarakat. Menurut pendapatnya masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk membedakan semua hubungan sosial, yakni keluarga, desa, lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi dunia dan sebagainya. Dalam konteks ini hubungan sosial berarti, bahwa orang dikumpulkan dalam suatu kesatuan yang lebih tinggi, yang berwibawa atas mereka. Ia juga memandang semua hukum sebagai hukum sosial, dalam arti semua hubungan hukum ditandai oleh faktor sosial-ekonomi. Sistem ekonomi yang digunakan dalam produksi, distribusi dan konsumsi bersifat menentukan bagi pembentukan hukum.

Dari pandangan tersebut Eugen Ehrlich, memandang bahwa semua gejala alam dilihat dari seperti benda-benda alam, dan hubungan antara gejala-gejala itu dianggap bersifat alamiah. Oleh karena itu Eugen Ehrlich menyangkal sifat normatif hukum. Hukum merupakan kenyataan saja, sama seperti gejala benda dunia. Jadi norma-norma hukum berasal dari kenyataan, dan tidak melebihi kenyataan itu. Kenyataan yang melahirkan hukum menyangkut hidup bermasyarakat, hidup sosial.²⁴ Titik pokok dalam pendekatan Eugen Ehrlich adalah bahwa ia meremehkan perbedaan-perbedaan antara hukum dan norma-norma sosial lainnya yang bersifat memaksa. Menurutnya perbedaan itu adalah lebih kecil dari apa yang

²³ Theo Huijbers, 2001, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 213.

²⁴ Gurvitch, 1996, *Sosiologi Hukum*, PT Bhatara Niaga Media, Jakarta, hlm. 133.

biasanya dinyatakan, karena sifat memaksa yang pokok di dalam hukum tidak berbeda dengan norma-norma sosial lainnya, adalah paksaan sosial bukan kekuasaan negara. Kepatuhan suku dan keluarga pada agama memberikan alasan-alasan untuk mentaati norma-norma sosial, termasuk sebagian besar norma-norma hukum.²⁵

Norma hukum selalu diambil dari fakta-fakta sosial yang ada dalam keyakinan asosiasi rakyat. Perlindungan oleh negara dengan alat-alat paksaan yang khusus adalah tidak perlu, juga kalau perlindungan itu diberikan. Badan yang sebenarnya dari ketentuan–ketentuan hukum selalu didasarkan atas fakta-fakta hukum sosial.²⁶ Fakta-fakta hukum yang mendasari semua hukum adalah kebiasaan, dominasi, pemilikan, dan pernyataan kemauan. Keempat faktor dari masing-masing melaksanakan hubungan-hubungan hukum, atau melakukan pengawasan, menghalanginya atau tidak memberlakukannya, atau melekat pada akibat-akibat hukum baginya daripada yang langsung mengikutinya. Dalam seluruh badan norma-norma hukum, hanya suatu kelompok tertentu yang disebut norma-norma keputusan, yang dibuat dan tergantung pada negara²⁷ Eugen Ehrlich menunjukkan bahwa *jurisprudensi* yang diselenggarakan oleh para ahli hukum adalah semata-mata suatu teknik yang bersifat relatif untuk mencapai tujuan praktis. Sementara itu *jurisprudensi* tidak mampu memahami apa-apa

²⁵ Ibid. hlm. 134.

²⁶ Ibid. hlm. 135

²⁷ Ibid. hlm. 136

kecuali kulit yang paling luar dari kenyataan hukum yang efektif. Kenyataan bahwa *jurisprudensi* dogmatis-normatif bukanlah suatu ilmu, melainkan suatu teknik yang dipakai untuk mencapai tujuan yang bersifat sementara waktu. Seperti telah diketahui bahwa asas-asas yang bersumber pada logika hukum yang tidak berubah sesungguhnya hanyalah penyesuaian sejarah.

Pada dasarnya hukum hukum bisa berupa hukum *abstrak* yang diselenggarakan oleh negara, di bawah peraturan konkret yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa diantara individu dan kelompok, yang pada umumnya diselenggarakan oleh hakim dan penasehat hukum. Ada pula hukum yang menguasai masyarakat sebagai suatu tata tertib perdamaian ke dalam. Hukum ini yang digunakan sebagai dasar untuk segala peraturan hukum dan karena jauh lebih obyektif daripada peraturan manapun, dan merupakan tata tertib hukum langsung dari masyarakat. Telaah tata tertib ini merupakan tugas yang khas dari sosiologi hukum. dengan demikian tata tertib ini dibedakan dengan tegas dari *jurisprudensi*, bukan saja karena metodenya yang benar-benar obyektif berdasarkan pengamatan semata, tetapi juga karena sifat dan wujud persoalannya. Para ahli hukum lebih pada kajian dan sistematisasi lapisan pertama dari kenyataan hukum, yang merupakan permukaannya, sedangkan ahli sosiologi hukum merupakan lapisan yang paling bawah dari kenyataan hukum yaitu tata tertib yang

langsung dari masyarakat itu sendiri.²⁸ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Eugen Ehrlich membedakan antara hukum yang digunakan untuk menentukan keputusan-keputusan dan hukum sebagai peraturan tingkah laku yang dipakai oleh anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain.

Eugen Ehrlich berpendapat bahwa adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Keberlakuan hukum positif akan efektif apabila substansi dari ketentuan-ketentuan tersebut selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan hukum saat ini ada pada masyarakatnya sendiri, tidak terletak pada aturan perundang-undangan, tidak pula pada ilmu hukum dan putusan hakim.²⁹ Eugen Ehrlich menganjurkan adanya keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara keinginan untuk reformasi hukum melalui peraturan perundang-undangan dan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Eugen Ehrlich juga mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan living law yang merupakan inner order dalam suatu perubahan dalam masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Jika ingin melakukan perubahan terhadap suatu aturan perundang-undangan, maka yang perlu

²⁸ sujipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Aditya Bhakti, Bandung, hlm 297

²⁹ Abdul Manan, 2017, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Kencana: Depok, hlm. 15.

diperhatikan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, agar peraturan tersebut berlaku secara efektif di masyarakat.³⁰

Dalam hubungan ini Eugen Ehrlich mengajukan konsep hukum yang hidup yang masih sering dipakai sampai sekarang. Hukum yang demikian itu tidak dapat ditemukan di dalam bahan-bahan hukum formal, melainkan diluarnya, di dalam masyarakat sendiri.³¹ Untuk melihat hukum yang hidup, yang dipakai untuk menyelenggarakan proses-proses dalam masyarakat, orang tidak dapat hanya memandangi kepada bahan-bahan dan dokumen-dokumen formal saja, melainkan perlu terjun sendiri ke dalam bidang kehidupan yang senyatannya. Untuk mempelajari hukum perkawinan, orang perlu terjun dalam kenyataan kehidupan perkawinan dan melihat bagaimana hukum perkawinan formal diterima di situ, dalam arti seberapa jauh diikuti, dibentuk, diabaikan dan ditambah-tambah. Kekuatan pengaruh Eugen Ehrlich terletak pada kemampuannya untuk mendorong para ahli hukum mengabaikan cengkaman pemahaman hukum secara betul-betul *abstrak*, dan menarik perhatian mereka kepada problem-problem kehidupan sosial yang nyata.³²

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid. hlm. 298

³² Mr. JJ. H. Bruggink, alih Bahasa B Arief Sidharta, 2011, *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.148-149

2. Teori Hukum Volkgeist

Di bawah term *volkgeist*, Friedrich Carl von Savigny mengkonstruksi teorinya tentang hukum. Menurut Friedrich Carl von Savigny, terdapat hubungan antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuat tetapi ia harus ditemukan.³³ Legislasi hanya penting selama ia memiliki sifat deklaratif. Terhadap hukum sejati itu. Kata Friedrich Carl von Savigny, untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa, bukanlah pekerjaan yang sekedar teknis yuridis belaka. Perlu ada riset mendalam mengenai apa sebenarnya semangat jiwa bangsa itu, dan manakah keyakinan-keyakinan bangsa yang dapat menjadi dasar suatu tata hukum yang memadai. Jika ini dilalaikan, maka bahaya sudah di depan mata yakni tercipta jurang antara jiwa bangsa dengan hukum yang diciptakan negara. Dalam konteks hukum rakyat sebagai hukum yang hidup adalah hukum adat. Proses pembentukan hukum yang hidup, menurut Fuller sebagai hukum implisit. Hukum implisit ini tidak mengenal waktu pengundangan, maka peranan waktu sebagai pembentuk hukum di sini besar sekali. Jangka waktu yang panjang atau pendek, terjadilah pembentukan hukum implisit, ia tumbuh dan berkembang

³³ Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 103.

melalui jangka waktu.³⁴ Berkaitan dengan hukum yang hidup dan dikaitkan dengan negara yang sedang berkembang, maka yang perlu diperhatikan adalah budaya hukum. Lawrence M. Friedman merumuskan budaya hukum sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap sosial para warga masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu pada akhirnya akan dijalankan dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi budaya hukum pada hakikatnya adalah salah satu aspek dalam pembicaraan mengenai hukum yang hidup, juga oleh karena mencoba menjelaskan bagaimana suatu bangsa merealisasikan tata hukumnya.³⁵

Memang dalam tesis Friedrich Carl von Savigny, hukum itu sejak awal sejarah melekat ciri nasional. Seperti halnya bahasa, adat-istiadat, dan konstitusi, ia khas bagi rakyat. Jadi sejatinya hukum itu tidak dibuat secara artifisial, tetapi ditemukan dalam jiwa rakyatnya. Jika para pembentuk undang-undang hendak merumuskan hukum itu dalam prinsip-prinsip yuridis yang teknis, mereka harus tetap berposisi sebagai organ dari kesadaran umum. Roh dari hukum itu adalah *volkgeist*. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengikuti evolusi *volkgeist* melalui penelitian hukum sepanjang sejarah. Maka posisi ilmuan hukum berada di depan pembuat undang-undang. Perundang-undangan menyusul pada tingkatan terakhir adalah ilmuwan hukum berhasil mengungkapkan roh *volkgeist* risetnya. Pendek

³⁴ Abintoro Prakoso, 2019, *Sejarah Hukum*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 81

³⁵ Ibid.

kata, para ilmuwan hukum menyediakan bahan mentah berupa fakta-fakta tentang *volkgeist*, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan secara teknis dalam wujud aturan formal. Jadi kerja ilmiah seorang ilmuwan hukum, pada dasarnya adalah melakukan riset tentang *volkgeist*.³⁶ Karena unsur *volkgeist* inilah, maka suatu tatanan hukum (termasuk dalam wujud perundang-undangan) tidak bisa bersifat universal. Hukum selalu bersifat kontekstual bagi bangsa tertentu. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu dilakukan sebelum membuat kodifikasi adalah melakukan studi ilmiah mengenai sistem hukum dalam perkembangannya yang terus-menerus, setiap generasi mengadaptasikan hukum itu dengan keperluannya.

3. Konsep tentang Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan berkesesuaian.³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.³⁸ Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi

³⁶ Bernard L. Tanya, Loc. Cit, Hlm. 105

³⁷ Paus Apartando, 1994, Kamus Populer, PT. Arkola: Surabaya, hlm. 666.

³⁸ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 943.

eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.³⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Makna relevansi sebagai suatu asumsi yang dikatakan relevan yakni jika hal tersebut berdampak secara kontekstual dalam konteks tersebut. Berpandangan dari asumsi relevan di atas, maka secara intuitif jika dampak kontekstual semakin lemah, maka semakin kecil pula peluang hal tersebut untuk dapat dikatakan relevan. Relevansi merupakan sebuah konsep korelasional antara bagian linguistik terhadap konteksnya. Sedikit berbeda dengan beberapa pendapat di atas, diungkapkan oleh Unger bahwa relevansi berkaitan dengan membuat anggapan secara lebih spesifik tentang suatu hal sehingga nantinya dapat dikatakan relevan.⁴⁰ Sehingga suatu hal dikatakan relevan jika telah memenuhi standarstandar relevansi yang telah ditetapkan secara spesifik dan berkaitan dengan hal tersebut. Sedangkan Lavrenko berpandangan bahwa relevansi adalah sebuah representasi dari informasi yang dibutuhkan, juga sebagai refleksi dari apa yang dicari.⁴¹ Maka sesuatu dapat dikatakan relevan jika hal tersebut sudah mampu merepresentasikan dan atau merefleksikan sebagian besar informasi yang

³⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, 2007, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya: Bandung, hlm. 150-151

⁴⁰ Unger, P. W. 2006. Soil and water conservation handbook: Policies, practices, conditions, and terms. Haworth Food & Agricultural Products Press. New York. hlm. 114.

⁴¹ Lavrenko, V. (2009). A Generative Theory of Relevance. Berlin Heidelberg: Springer, hlm. 7.

dicari. Matsui menggariskan relevansi ke dalam dua gagasan yaitu sebagai efek kognitif dan usaha pengolahan. Sebagai efek kognitif, maka sesuatu dikatakan relevan apabila hal tersebut memenuhi persyaratan secara faktual dan empiris dengan sendirinya.⁴² Sedangkan sebagai usaha pengolahan, maka suatu hal dikatakan relevan setelah melalui serangkaian perlakuan sehingga memenuhi standar relevansi yang ditetapkan. Relevansi berkaitan dengan derajat kesesuaian karakteristik yang tidak hanya digunakan dalam pengelompokan tetapi juga untuk membandingkan. Dapat pula dikatakan bahwa relevansi digunakan untuk membantu proses pengelompokan dan membandingkan berdasarkan indikator derajat kesesuaian karakteristik dari suatu konteks. Sebuah konsep yang berkaitan dengan relevansi sebagai berikut:

... The concept of relevance is based in part on the premise that the judgement as to what brands are in the consideration set is a screening step that brands need to pass before a person more extensively evaluates them.

Berdasarkan konsep relevansi menurut Aaker tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa relevansi merupakan kegiatan penilaian dengan serangkaian pertimbangan atau proses penyaringan terhadap suatu brand dengan tujuan pengklasifikasian sebelum dilakukan evaluasi yang lebih mendalam tentang brand tersebut sesuai dengan standar kelas yang dihuni. Selain itu, untuk mempertimbangkan tingkat relevansinya menggunakan

⁴² Matsui, T. (2000). Bridging and Relevance. Amsterdam: John Benjamins B.V., hlm. 27.

indikator faktor-faktor prasyarat relevansi secara optimal. Berdasarkan uraian mengenai relevansi di atas maka dapat ditarik garis besar bahwa relevansi merupakan sebuah representasi mengenai informasi yang diperoleh di lapangan untuk kemudian dikomparasikan dari kondisi satu dengan kondisi yang lainnya, standar ideal atau dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan tentang derajat kesesuaian karakteristiknya antara temuan di lapangan dengan kondisi yang lainnya, standar ideal atau dengan standar yang telah ditetapkan hingga diperoleh pernyataan bahwa temuan di lapangan tersebut sudah relevan atau belum relevan.

4. Konsep tentang Nilai

Darmodiharjo dan Shidarta dalam A.M. Yunus Wahid,⁴³ menyatakan bahwa nilai (*value*) yang merupakan kajian filsafat nilai (*aksiologi*) yang biasanya digunakan untuk menunjuk “kata benda yang abstrak” yang dapat diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Menilai berarti menilai atau memandang, yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya, yang dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan dimaksud menyatakan bahwa sesuatu itu bernilai positif atau bernilai negatif yang berkaitan dengan unsur-unsur pada manusia berupa jasmaniah, cipta, rasa, karsa dan kepercayaan.

⁴³ A.M. Yunus Wahid, 2020 *Aktualisasi Kearifan Lokal Menuju Hukum Lingkungan yang Responsif*, Pustaka Pena, Jakarta, hlm. 73-77.

Dengan demikian, nilai dapat diartikan sebagai “sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin”. Nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi oleh manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik disadari maupun tidak. Dengan demikian nilai itu mengenai baik benda yang berwujud (benda material), maupun benda yang tidak berwujud (*immaterial*). Nilai immaterial ini sering kali mempunyai nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia seperti nilai religius. Nilai ini tentu tidak dapat diukur dengan alat pengukur material seperti timbangan, meteran dsb, tetapi diukur dengan budi manusia. Nilai merupakan hasil pemikiran filsafat yang oleh pemiliknya dipandang sebagai hasil yang paling benar, bijaksana dan paling baik. Ia diciptakan sebagai landasan, alasan atau motivasi bagi manusia dalam segala perbuatannya. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa adanya orang yang sadar berbuat lain dari kesadaran nilai dengan alasan yang lain pula.

Implementasi nilai-nilai ini dijabarkan dalam ukuran yang normatif. Artinya, jika nilai-nilai yang abstrak itu ingin dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, ia dirumuskan dalam bentuk yang paling kongkrit berupa norma-norma termasuk norma hukum (atau sebagai asas yang menjiwai norma/aturan hukum itu). Ditekankan bahwa nilai itu berkaitan erat dengan kepentingan subjek yang memberi nilai, sehingga pada nilai itu selalu terdapat kepentingan. Artinya, tiap-tiap nilai mengandung cita, yakni gagasan, rasa, cipta dan pikiran. Dengan demikian, berbicara tentang nilai

hukum, berarti berbicara tentang cita hukum (*rechtsidee*) yang mempunyai nilai regulatif. Nilai berkaitan erat dengan cita-cita, keinginan, harapan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia, sehingga tidak dapat diobservasi secara empirik. Agar lebih bermanfaat dalam menuntun sikap dan perilaku manusia, nilai ini perlu dikongkritkan atau dirumuskan dalam simbol-simbol tertentu sehingga mudah dipahami secara interpersonal. Wujudnya dalam bentuk norma, termasuk norma hukum. Ungkapan dan sikap sendiri merupakan ekspresi nilai dari yang bersangkutan sehingga dapat ditelusuri dengan cara tertentu.

Alisjahbana dalam A.M. Yunus Wahid⁴⁴, “nilai mempunyai kedudukan yang istimewa sebagai unsur kebudayaan”. Kebudayaan adalah penjelmaan budi daya manusia, yakni pola kejiwaan yang mengandung dorongan-dorongan hidup yang dasar, insting, perasaan, dengan pikiran, kemauan dan fantasi. Dikemukakan bahwa budi manusia menilai kejadian-kejadian dan benda-benda disekitarnya, dan memilih tujuan dan isi kebudayaannya. Proses ini berlangsung terus menerus, menentukan dan menciptakan beragam benda kebudayaan. Dalam kebebasan manusia menilai dan membuat pilihan dari sejumlah besar kemungkinan, proses penilaian budi manusia berbeda-beda, yakni: (1) Penilaian teori yakni jika teorinya dikemukakan dengan objektif identitas benda-benda dan kejadian-kejadian di alam sekitar, yang mengarah ke nilai teori; (2) Penilaian ekonomi

⁴⁴ Ibid, hlm. 78.

mengarah pada nilai guna-nilai ekonomi; (3) Nilai agama; (4) Nilai estetika; (5) Penilaian/nilai kuasa; dan (6) Penilaian-nilai solidaritas. Nilai kuasa dan nilai solidaritas berkaitan dengan norma-norma kehidupan bersama. Di sinilah terkandung nilai-nilai hukum. Nilai-nilai tersebut sudah ada dalam bdi mansia sebelum bertemu dengan dunia luar, proses penilaian merupakan respons terhadap dunia luar.

Lebih lanjut, menurut Alisjahbana diulas dalam A. M. Yunus Wahid⁴⁵ bahwa dalam hidup bersama atau masyarakat, nilai bukan hanya inti dari berbeda-beda kebudayaan, tetapi proses penilaian dan nilai-nilai itu adalah “tenaga” integrasi pribadi manusia maupun masyarakat. Dalam hal ini. Nilai kuasa menjadi norma tertinggi atau etik dari seluruh konfigurasi, baik dalam bentuk pribadi maupun dalam bentuk masyarakat. Proses penilaian dan nilai-nilai yang lain sedikit banyak tunduk pada tujuan, logika dan kenyataan. Etik pribadi (*etik autonom*) berpusat pada kata hati atau hati nurani tiap-tiap orang membuat kelakuan tiap pribadi berbeda dengan kelakuan pribadi yang lain. Masyarakat manusia yang berifat kebudayaan dan kesatuan menilai dan menjelmakan nilai-nilai, yakni etik masyarakat yang berifat heteronom. Etik masyarakat ini menjelma baik dalam kebiasaan, adat-istiadat maupun undang-undang. Inilah yang menentukan kelakuan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi pada masyarakat, individu mempunyai dua sifat, yaitu sebagai pribadi yang beretik autonomy dan sebagai anggota masyarakat

⁴⁵ Ibid, hlm. 79.

yang beretik heteronom. Dikemukakan, bahwa adat dimaksud tidak sama dengan *custom* atau *etiquette* sekarang ini, ia lebih dalam dan luas, segala yang disebut hukum sekarang termasuk didalamnya. Sampai di sini, dapat dipahami bahwa nilai hukum itu terkandung dalam etik masyarakat yang bersifat heteronom.

Terkait dengan konsep nilai maka oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta dalam M. Syamsudin⁴⁶ Menyatakan bahwa kongkretisasi nilai adalah norma, termasuk dalam hal ini adalah norma hukum. Norma hukum tersebut kemudian membentuk suatu tatanan yang harmonis dalam suatu tatanan yang harmonis dalam suatu sistem hukum, yang berfungsi sebagai sistem control sosial, sarana penyelesaian konflik, dan sebagai sarana pembaruan masyarakat.

5. Konsep tentang Kearifan Lokal

Istilah kearifan lokal adalah terjemahan dari lokal genius terminologi *local genius* sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales (1948-1949) dengan arti kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Dalam pengertian kamus besar bahasa Indonesia, kearifan local (*local wisdom*) terdiri atas dua kata yakni: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam kamus Inggris-Indonesia karangan John M. Echols dan

⁴⁶ M. Syamsudin, dkk. 2009. *Pendidikan Pancasila Menetapkan Pancasila*, CV. Pustaka Pelajar, Bandung, 2009, hlm. 5.

Hassan Shadily, lokal berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.⁴⁷

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pengawasan atau pemahaman serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi kearifan lokal ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat mengenai manusia dan bagaimana relasi antara semua penghuni komunitas ini harus dibangun.⁴⁸

Kearifan lokal adalah salah satu elemen dari konsepsi hukum adat terhadap hak-hak atas tanah dan air. Hukum adat dirumuskan sebagai konsepsi yang “komunalistik”, religious, yang memungkinkan penguasaan dan kepemilikan tanah secara pribadi individual namun sekaligus bisa mengandung kebersamaan. Kearifan lokal memiliki paling sedikit tiga unsur pokok:⁴⁹

- a. Masyarakat hukum sebagai subjek kearifan lokal;
- b. Organ kepemimpinan yang memiliki otoritas publik dan perdata atas kearifan lokal; dan

⁴⁷ Trubus Rahadiansyah, dan A. Prayitno, Dalam Irene mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 111.

⁴⁸ Keraf S. A., 2010, *Etika Lingkungan*. Buku Kompas, Jakarta, hlm. 32

⁴⁹ Harsono B, 1997, *Pokok-Pokok dalam pengelolaan perairan dan daratan*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, hlm. 75.

- c. Daerah yang merupakan kearifan lokal, yang terdiri atas tanah, perairan dan segenap sumber daya alam yang terkandung didalamnya.

Jika digali nilai kearifan seperti yang tercatat dalam pepatah kuno atau peribahasa yang dihafal sebagai praktik dinamika dalam mendorong mentalitas membangun niscaya ia akan merangkai capaian berbangsa sebagai semangat kekayaan, tanggung jawab, pencapaian kebahagiaan masa depan yang dihidupi oleh mentalitas lokal yang diajarkan kepada anak-anak sekolah, direproduksi secara kritis sebagai dinamika positif dari system berpikir masyarakat.

Kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat istiadat atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di komunitas. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik antar sesama manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas itu harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan yang gaib. Kearifan lokal

adalah nilai-nilai lokal yang berkaitan dengan: keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, keteladanan, demokratisasi dan nilai-nilai agama.⁵⁰

Beberapa ahli berpendapat untuk memadukan kearifan lokal (*local wisdom*) dengan konsep budaya lokal (*local genius*) yakni kecerdasan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai pencerdasan. Sementara itu, kearifan lokal merupakan suatu hasil adaptasi dari suatu komunitas yang berasal dari generasi ke generasi berikutnya.⁵¹ Hal itu sejalan dengan pendapat yang menegaskan bahwa kearifan lokal dipandang sebagai suatu adaptasi tentang pengalaman hidup masyarakat yang telah diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi suatu tradisi masyarakat yang bersangkutan.⁵²

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan lokal yang digunakan oleh suatu komunitas masyarakat lokal sehingga mereka dapat bertahan hidup dalam suatu lingkungan kolektif. Kemudian dari kepemilikan bersama lahir hak-hak pribadi dengan cara perolehan yang diatur dalam hukum adatnya

⁵⁰ Abrar Saleng, 2005, *Pasang sebagai instrument Hukum Pelestarian Hutan dan Lingkungan pada Masyarakat Adat Keammatoaan Kajang Sulawesi Selatan*. Makalah pada International Workshop on-toward Sustainable De Southeast Asia: From Forets Manajemen to Eco-Tourism 8-9 Agustus 2005 at the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), Jakarta, hlm.3.

⁵¹ Gunawan, Restu, 2003, *Kearifan Lokal dalam Tradisi Lisan*. Pusat Bahasa, Jakarta, hlm.6

⁵² Sztompka, Piotr, 2008, *The Sociology of Change*. (Alih bahasa Alimandan), Prenada Media Grup, Jakarata, hlm. 63.

sendiri.⁵³ Pada konteks ini, kearifan lokal dapat menyatu dengan sistem; kepercayaan, pandangan hidup, norma, nilai sosial (etika), pengetahuan, dan budaya yang diekspresikan dalam penerapan tradisi yang dianut oleh masyarakat secara turun-temurun.

Implikasi teori-teori tersebut terhadap penelitian ini adalah kearifan lokal dipandang sebagai tradisi masyarakat yang terungkap pada kabanti masyarakat Buton dengan cerminan nilai-nilai luhur kehidupan. Tradisi dan budaya yang dikaji merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat yang telah diterapkan secara turun-temurun. Untuk tidak terjadinya benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama di perlukan adanya peraturan hukum sebagai wasit dan Negara menjadi pengawas.⁵⁴

Kendati pun terdapat formulasi yang berbeda antar ahli, secara esensial 'kearifan lokal' merupakan sistem budaya lokal yang meliputi aspek: (1) nilai, (2) norma, (3) perilaku, (4) kebudayaan, (5) pengetahuan, (5) keyakinan, dan (6) pandangan hidup.

⁵³ Farida Patittingi, 2012, *Dimensi Hukum Pulau Kecil di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 76.

⁵⁴ Aminuddin Salle, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 74.

6. Pemerintahan Daerah

Di dalam pasal 18 ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pasal 1 ayat 12 UU No. 23 Tahun 2014, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵⁵

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dicabut dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 telah terjadi perubahan mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis adalah perlunya dilakukan penataan terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah.

Menurut Marsono pemerintahan daerah ada kalanya berarti penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Istilah pemerintahan daerah di atas berarti proses atau kegiatan.⁵⁶ Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dan menonjol pada suatu struktur perwakilan pada proses pemerintahan daerah.⁵⁷ Kepala

⁵⁵ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁶ Marsono, 2005, *Kepala Daerah Pilihan Rakyat*, CV.Eka Jaya, Jakarta, hlm, 85

⁵⁷ Sarundajang, 2002, *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm, 126.

daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi, dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah terbagi atas perlindungan, pelayanan publik dan pemabangunan. Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut.

Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah.⁵⁸ Sedangkan menurut Hanif Nurcholis, kepala daerah adalah pemimpin lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Dalam wujud konkritnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan di daerahnya. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut walikota.⁵⁹

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, seorang kepala daerah pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah orang pertama dan paling utama dalam mengkoordinasikan aspek dalam mengimplementasikan pola kepemimpinannya seharusnya tidak berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan

⁵⁸ Joko Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Prolema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm, 203.

⁵⁹ Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm, 118.

efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁰

Oleh karena itu pemimpin daerah yang baik dan cerdas pasti memiliki kemampuan manajerial yang baik di dalam mengelola pemerintahannya secara optimal efektif dan efisien dengan tidak harus menuntut terlalu besar kewenangan-kewenangannya. Sebab dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya ini, pemerintah daerah seharusnya sudah mampu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang dimilikinya.

B. Kerangka Konseptual

1. Lahirnya Konstitusi Kesultanan Buton

Pada masyarakat Buton bangga, selain punya Benteng terluas di dunia, ternyata Buton lebih dulu punya Konstitusi dibandingkan dengan Amerika. Buton sudah punya konstitusi sejak Sultan La Elangi tahun 1610. Sedangkan Amerika baru punya konstitusi tahun 1787 dan baru digunakan tahun 1789. Dalam urusan konstitusi ini Amerika terlambat hampir 200 tahun dibanding kesultanan Buton.

Diantara ratusan negara di dunia, Buton masuk lima besar negara yang punya konstitusi tertua di dunia. Konstitusi tertulis pertama di dunia dimulai dengan : Piagam Madinah atau Madinah Carta pada tahun 622 M, Magna Carta di Inggris tahun 1215, Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton

⁶⁰ J.Kaloh, 2003, *Kepala Daerah, Pola Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm, 15.

tahun 1610, Amerika tahun 1789, Norwegia 1814, Belanda 1815 dan Indonesia sendiri baru punya Konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945.

Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton disusun oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin sebagai payung hukum dalam kehidupan sosial, kenegaraan dan politik.⁶¹ Istilah Martabat Tujuh adalah istilah yang mengacu pada salah satu konsep mistik yang berkembang dalam dunia Islam. Dengan demikian, penyusunan Martabat Tujuh dari sisi historis, adalah sebagai uaya pemerintah kesultanan Buton La Elang Dayanu Ikhsanuddin untuk menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat dan berpolitik yang harmonis.⁶²

Lahirnya konstitusi di Kerajaan Buton pada tahun 1610 merupakan perubahan sistem Kerajaan menjadi Kesultanan tahun 1541. Ketika Raja Buton ke-6 Lakilaponto mengubah bentuk pemerintahan dari Kerajaan (otokrasi) menjadi Kesultanan, ia kemudian menyanggah Gelar Sultan Murhum Kaimudin Khalifatul Khamis. Perubahan ini sekaligus menuntut penyesuaian aturan yang digunakan untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat Buton.⁶³

⁶¹ Di masa pemerintahannya, Sultan La Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615) sukses membuat Konstitusi Kesultanan Buton yaitu Martabat Tujuh beserta peraturan-peraturan pemerintah lainnya seperti Istiadatul-Azali, Mahafani dan Farait, sekaligus berhasil membawa negerinya ke tingkat kehidupan politik, sosial, dan budaya yang maju.

⁶² Irwansyah Amunu, 2019, *Negeri Khalifatul Khamis (Jejak Kesultanan Buton)*, Ciputat: WADI press, hlm. 12.

⁶³ Ibid, hlm.13.

Dalam sistem kerajaan, hukum yang digunakan untuk mengatur negara dan masyarakat berumber dari satu orang, berada di tangan sang Raja. Karena itulah dikenal dengan istilah otokrasi (kekuasaan berada pada satu orang saja).

Dalam sistem Kesultanan, hukum tidak lagi dibuat oleh Sang Raja. Seorang Sultan tak punya kewenangan membuat hukum selayaknya Seorang Raja. Sultan harus tunduk pada hukum syariah yang bersumber pada kitab suci al-quran dan as-sunnah. Seluruh aturan yang ada harus tunduk pada syariah. Sultan tak boleh memuat aturan suka-suka dia, sebagaimana seorang raja. Disinilah perbedaan penting antara Raja dan Sultan.⁶⁴ Sebagai panduan dalam mengelola negara yang sudah berubah dari Kerajaan menjadi Kesultanan maka dirumuskanlah Aturan yang tunduk pada kitab suci. Istilah kekinian, Kitab suci berada diatas Konstitusi.

Pada zaman Sultan La Elangi (Dayanu Ikhsanuddin), dirumuskanlah Aturan itu pada 1610 M. Selanjutnya kemudian dikenal sebagai Konstitusi Martabat Tujuh di Kesultanan Buton, negeri Khalifatul Khamis.

Konsep Martabat Tujuh dalam tasawuf berasal dari paham Pantheisme Ibn Arabi, dalam bukunya yang berjudul "Fusus al-Hikam" yang ditulis pada 627 Hijriah atau 1229 Masehi. Tersurat dengan jelas uraian tentang faham Pantheisme (seluruh kosmos adalah Tuhan), terjadinya alam semesta, keinsan kamilan. Di dalam faham ini muncul dan berkembang berdasarkan

⁶⁴ Ibid

perenungan fakir filsafat dan zaud (perasaan) tasawuf. Faham ini kemudian berkembang ke luar jazirah Arab, terutama berkembang ke tanah India yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Fadillah, salah seorang tokoh sufi kelahiran Gujarat (1629 M). Di dalam karangannya, kita Tahfah, beliau mengajukan konsep Martabat Tujuh sebagai sarana penelaah tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Menurut Muhammad Ibn Fadillah, Allah yang bersifat gaib bisa dikenal sesudah bertajjali melalui tujuh martabat atau sebanyak tujuh tingkatan, sehingga tercipta alam semesta dengan segala penyinaran atau penurunan di mana konsep ini lahir dari suatu ajaran dalam filsafat yang disebut monism (faham yang memandang bahwa alam semesta beserta manusia adalah aspek lahir dari satu hakikat tunggal). Ketujuh maratabat tersebut adalah (1) Martabat Ahadiyah, (2) Martabat Wahidiyah, (3) Martabat Wahdah, (4) Martabat Arwah, (5) Martabat Misal, (6) Martabat Ajsam dan (7) Martabat Insan.⁶⁵

Pada masa pemerintahan Sultan pertama yaitu Sultan Murhum sampai pada masa kepemimpinan Sultan ke-4 yaitu Sultan La Elangi (bergelar Dayanu Ikhsanuddin), pemerintah kesultanan Buton belum mempunyai satu konstitusi tertulis. Pelaksanaan pemerintahan hanya berpedoman pada hukum Fiqih. Pada masa pemerintahan Dayanu Ikhsanuddin, terjadi krisis politik dan moral. Anak-anak pejabat Negara berbuat sewenang-wenang

⁶⁵ A. H. John, 1961, *Sufism as a Category I Indonesia Literature and History*, JSEH, 2, II, hlm. 11-15.

akibat kekeringan dimasa pemerintahan Sultan La Sangaji (Sultan ke-3). Kesewenangan tersebut membuat kondisi masyarakat tidak kondusif yang tentunya sangat meresahkan masyarakat sehingga tokoh-tokoh masyarakat melaporkan hal tersebut kepada Sultan. Karena tidak ada jalan keluar dan solusinya, maka Sultan mencurahkan dan memohon petunjuk kepada Tuhan dengan jalan ijtihad serta membawa 2 buah kitab tasawuf dan sifat dua puluh. Selama masa perenungan, Sultan tidak pernah keluar dari tempatnya sehingga rakyatnya mengira bahwa Sultan dalam keadaan sakit. Dalam masa meditasi/perenungan, Sultan dengan petunjuk Allah menyusun satu Undang-Undang.

Undang-Undang tersebut kemudian dinamakan Martabat Tujuh, konstitusi ini lalu disahkan oleh Sio Limbona. Setelah Undang-Undang Martabat Tujuh dilegitimasi oleh Sio Limbona, Sultan Dayanu Ikhsanuddin memerintahkan Sapati yang saat itu dijabat oleh Lasingga agar mengumumkan Undang-undang Martabat Tujuh dihadapan seluruh rakyat kesultanan. Peristiwa pengundangan tersebut terjadi pada tahun 1610 M di Daoana Bawo. Resmilah Undang-Undang Martabat Tujuh dijadikan sebagai konstitusi Negara kesultanan Buton yaitu pada masa Dayanu Ikhsanuddin sampai pada masa pemerintahan sesudahnya sampai pada Sultan ke-38 (terakhir) tahun 1960.

Konstitusi Buton yang disebut Undang-Undang Martabat Tujuh disusun sebagai landasan untuk mengatur jalannya kekuasaan, sekaligus

memberikan orientasi kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara. Disebut Martabat Tujuh karena konstitusi yang dirumuskan dan diundangkan oleh Sultan Buton IV, yaitu Sultan La Elangi pada tahun 1610 Masehi, mendapatkan pengaruh dari ajaran tasawuf Martabat Tujuh, paham wujudiyah dalam dunia tasawuf yang diadaptasi di Huton sejak awal abad ke-17.⁶⁶ Naskah konstitusi ini terdiri atas 12 bab, meliputi:⁶⁷

- 1) Mukadimmah (pemuakaan)
- 2) Ketentuan tentang pejabat kesultanan
- 3) Struktur pemerintahan pusat kesultanan
- 4) Hierarki hukum (peraturan)
- 5) Prosedur persidangan
- 6) Dewan Agama
- 7) Institusi peradilan
- 8) Wilayah kekuasaan
- 9) Pertahanan keamanan
- 10)Keuangan
- 11)Hak-hak rakyat
- 12)Lambang kesultanan, bendera dan bahasa.

⁶⁶ Yunus, 1995, *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad ke-19*, Seri INIS: Jilid 24, Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, hlm. 20.

⁶⁷ Addin. Et.al, 2011, *Israrur Umrai Fiy 'Adatil Wuzurai; Undang-Undang Martabat Tujuh dan Sifat Dua Puluh Kesultanan Buthuuni*, Baubau: Yayasan Fajar Al-Buthuuni, hlm. 11.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Martabat Tujuh, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Anak-anak para kaum bangsawan (kaomu) dan rakyat sering berbuat dan bertindak diluar koridor hukum dan menyebabkan kondisi keamanan Negara tidak stabil.
- 2) Belum adanya konstitusi tertulis (hukum positif) yang secara tegas menentukan kewenangan penyelenggaraan Negara yang sangat dibutuhkan oleh sebuah negara merdeka dan berdaulat.
- 3) Rakyat Buton yang baru keluar dari adanya krisis ekonomi, dengan adanya kemarau panjang mengakibatkan musibah kelaparan yang lama di era Sultan La Sangaji (Sultan Buton ke-3).

Dari ketiga faktor diatas yang mendorong Sultan Dayanu Ikhsanuddin berpikir secara cermat dan arif untuk membuat suatu konstitusi sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahannya. Orang yang sangat berjasa dalam penyusunan Undang-Undang Martabat Tujuh tersebut ialah seorang berkebangsaan Arab yaitu Syech yang bernama "Syekh Syarif Muhammad". Dengan kemampuan dan pengalaman beliau turut serta membantu Sultan Dayanu Ikhsanuddin dalam menyusun dan menyelesaikan Undang-Undang Martabat Tujuh. Sejak terbentuknya konstitusi Martabat Tujuh, keamanan dan ketertiban didalam masyarakat mulai terjaga dan terkontrol, sehingga munculnya akan rasa aman serta tidak ada lagi

kesewenang-wenangan masyarakat dan pemerintah, serta kondisi dan situasi ekonomi yang mulai membaik.

Pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin rakyat merasakan hidup dengan tenang, damai, adil dan makmur. Dalam mengambil kebijakan selalu berpegang pada asas keadilan, kebebasan dan persamaan hak sebagai manusia ciptaan Allah SWT.

Sultan ke-3 (Sultan Dayanu Ikhsanuddin) pada masa kepemimpinannya mengadakan perubahan total, pada masa inilah tertata suatu sistem pemerintahan modern pada masanya. Implementasi system pemerintahahn konstitusi Martabat Tujuh memakai sistem yang demokratis. Sesudah masa kepemimpinannya Sultan Dayanu Ikhsnuddin dijadikan contoh teladan kepada pemimpin-pemimpin selanjutnya dalam melaksanakan pemerintahannya. Martabat Tujuh menjadi dasar perubahan yang hakiki dalam struktur pemerintahan, adat istiadat ataupun hukum.

Konsep tasawuf dalam studi Islam terdiri atas tiga bagian, yaitu: tasawuf akhlak, tasawuf amali dan tasawuf falsafi.⁶⁸ Tasawuf akhlak lebih bertujuan mengenai penguasaan hawa nafsu dalam rangka pembersihan jiwa untuk dapat berada di “kehadirat” Allah, selalu menggunakan istilah-istilah takhalli, tahalli dan tajalli. Tasawuf amali memakai istilah syariat, tariqat dan ma’rifat, biasanya yang ingin dicapai adalah pengenalan hamba

⁶⁸ Hamka, 1973, *Tasawuf, Perkembangan dan Permuniannya*, Jakarta: Oustaka Panjimas, hlm. 70.

akan Tuhan-Nya sebagai kelanjutan dari tasawuf akhlaq dan tasawuf falsafi dipergunakan dengan tujuan agar mengetahui masalah-masalah metafisika misalnya proses penyatuan hamba dengan Tuhan-Nya, biasanya dikenal dengan istilah-istilah ittihad, uhlul, wahdat al wujud, syraq, insan kamil.⁶⁹

Secara hakiki tasawuf membicarakan tiga unsur, yaitu: unsur kodrat Tuhan, unsur kodrat manusia dan unsur kebajikan rohani, dengan cara pandang itu sebagai manusia dapat merealisasikan Tuhan menjadi mungkin dan kaya, dengan cara itu manusia dapat mempersiapkan diri mencapai peringkat ahsan taqwin, menjadi nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Jika unsur-unsur tasawuf yang kekal seperti unsur-unsur setiap jalan sejati, yang tujuan akhirnya ialah Tuhan, awal mulanya adalah manusia dalam keadaan rendah dan suluk dan tarekatlah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan.⁷⁰ Para sufi berpendapat, bahwa makna terdalam tauhid tersembunyi dari pemahaman pengalaman empiris dan penalaran pikiran. Penyelaman ke lubuk terdalam makna tauhid mestinya dipakai dengan sebuah disiplin kerohanian yang keras seperti penyucian diri dengan semua syarat dan cara pemenuhannya serta penyangkalan terhadap segala sesuatu selain Tuhan.⁷¹ Dalam prosesnya kemudian menjadi salah satu hasil konsep tasawuf terbesar yang masuk di Nusantara yaitu ajaran martabat tujuh.

⁶⁹ Ibid, hlm. 71-72.

⁷⁰ Abdul Hadi, 2001, *Tasawuf yang Tertindas: Kajian Hermeneutik Terhadap Karya-Karya Hamzah Fansuri*, Paramadina, Jakarta, hlm. 14.

⁷¹ Ibid., hlm. 14.

Konsep ajaran Martabat Tujuh dikenal di beberapa daerah di Nusantara. Ajaran Martabat Tujuh pertama kalinya diperkenalkan oleh Syekh Syamsuddin al-Sumatrani, murid dari Hamzah Fansuri, yaitu setelah menerima kiriman sebuah kitab dari seorang sufi ternama dari India bernama Muhammad Ibnu Fadzlullah al-Burhanpuri pada tahun 1590 dengan judul *Tuhfat l-Mursala ila Ruh an-Nabi*, ajaran ini sangat dipengaruhi oleh paham wahdatul wujud dari Ibnu Arabi.⁷²

2. Ajaran Martabat Tujuh

Ajaran Martabat Tujuh sebagai salah satu konsep tasawuf (kebatinan), telah memberikan kontribusi yang besar dalam ketatanegaraan kesultanan Buton. Melalui pendekatan tasawuf Martabat Tujuh inilah, akal manusia dapat memahami bagaimana Tuhan menampakan diri-Nya (*tajalli*) melalui tujuh tingkatan. Tujuh tingkatan inilah yang dikenal dalam dunia tasawuf sebagai ajaran Martabat Tujuh. Ajaran Martabat Tujuh ini kemudian di telandankan ke dalam ranah publik sehingga pemaknaannya tidak lagi bersifat individualis (sufistik) atau metafisik semata, melainkan menjadi sesuatu pengetahuan yang dapat diilmiahkan atau menjadi sesuatu yang dapat dirasionalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Melalui kontemplasi atau penalaran yang dilakukan sultan Dayanu Iksanuddin, yang dibantu oleh salah satu

⁷² Braginsky, 1998, Yang Indah Berfaedah dan Kanal Dejarah Sastra Melayu dalam Abad 17-19, INIS, Jakarta, hlm. 470.

ulama besar Arab yaitu Syarif Muhammad, maka lahirlah konsep murtabat tujuh versi Dayanu Iksanuddin.⁷³

Martabat tujuh tersebut, kemudian dimodifikasi melalui dialektika pemikiran para pembesar kesultanan Buton ketika itu, sehingga dijadikan sebagai dasar teladan atau tamsil dalam membentuk stratifikasi masyarakat, struktur pemerintahan, dan beberapa konsep adat istiadat kesultanan Buton.

Dalam hal ini, akan diuraikan versi murtabat tujuh kesultanan Buton, dengan memaparkan konsep Martabat Tujuh hasil kontemplasi yang mendalam Sultan Dayanu Iksanuddin dan Syarif Muhammad tersebut. Konsep Martabat Tujuh tersebut juga disempurnakan oleh sultan-sultan berikutnya, khususnya sultan Muhammad Aidrus Kaimuddin. Adapun konsep murtabat tujuh Dayanu Iksanuddin tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁴

- a. Martabat ahadat artinya tiada yang nyata akan kenyataan-Nya, sebab tiada sekali-kali jalan bagi akal untuk mengetahui atau menunjukkan

⁷³ Sultan La Elangi memperoleh petunjuk dari gurunya di bidang ilmu tasawuf bernama Syarif Muhammad. Karena itulah menurut Sultan Muhammad Idrus, undang-undang martabat tujuh yang disusun oleh Sultan La Elangi dianggap mengandung berkah karena dianggap berasal dari hukum Tuhan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah naskah sebagai berikut; 'Kemudian undang-undang kesultanan Buton itu makanya berkah karena dari peraturan Allah Taala yang dicabut dari Martabat Tujuh dan Sifat Dua Puluh oleh Mobolina Pauna. Guru Mobolina Pauna adalah Firus Muhammad, habislah semua ditanyakannya ilmu Allah Taala, ditanyakan pangkat pada Allah Taala. Diberitahukannya lah Firus Muhammad kepada Mobolina Pauna tujuh pangkat, tiga pangkat qadim, empat pangkat Muhadatsi. La Niampe, Op.Cit., hlm. 150.

⁷⁴ Murtabat tujuh Dayanu Iksanuddin ini di transkripsi dan diterjemahkan oleh A. Mulku Zahari dan disadur kembali dalam, Rahim Yunus. Op.Cit., hlm.97-98. lihat juga pada Hazim Kuddus dan Ali Arham, Op.Cit, hlm. 11-16.

zat Allah, karena Zat Allah semata-mata tidak diibarkan baik melalui sifat ataupun asma-Nya.

- b. Martabat wahdah. Wahdah oleh ahli tasawuf disebut *Taiyun Awaal*, artinya keadaan atau kenyataan yang pertama. Kenyataan yang pertama itulah permulaan akal mendapat jalan untuk mengenal atau mengetahui sifat Allah. Adanya sifat Allah tersebut menunjukkan Zat-Nya. Baik sifat salbiah atau sifat wujudiyah. Misalnya Zat Allah bersifat Qadim atau Baqa, maupun bersifat Muhalifatullilhawadis, dan sebagainya.
- c. Martabat wahidiyat. Oleh ahli tasawuf menyebutnya *Taiyun Tsani* artinya wujud atau kenyataan yang kedua. Dengan kenyataan yang kedua ini akal dapat mengetahui zat Allah dan karena Zat Allah itulah menunjukkan asma-Nya yang layak bersifat dalam zat-Nya. Misalnya, Allah bersifat samiun dan basirun artinya Allah yang maha mendengar dan melihat. Ketiga martabat di atas adalah bersifat Qadim dan Baqa, oleh karena itu Allah adalah yang permulaan (awal) dan yang penghabisan (akhir). Sehingga tidak dipahami bahwa yang awal dan yang akhir itu zaman atau waktu, maka jika demikian yang awal adalah zat-Nya baru sifat-Nya dan kemudian asma-Nya, hal ini mustahil sekali bagi Allah Swt, sebab Allah Taala itu adalah yang awal dan yang akhir. Hal ini adalah pemahaman semata, bahwa zat, sifat dan asma itu hakekatnya adalah satu yaitu qadim dan baqa, maksud

diuraikan satu persatu atau dipisahkan agar dapat diselidiki oleh akal manusia.

- d. Martabat Alam Arwah artinya sumber semua nyawa, baik nyawa manusia maupun nyawa makhluk lainnya adalah Roh. Dimaksudkan bahwa, rohaniah pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah Roh nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi Muhammad disebut dengan abu al-arwah artinya bapak segala nyawa atau Roh. Kemudian baru diciptakan nyawa yang lain sesuai urutan-urutan kejadiannya, yang lebih dahulu didahulukan, dan yang kemudian dikemudiankan. Nyawa itulah keadaan yang halus, tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat dipilah-pilah tidak dapat disusun-susun kehalusan nyawa itu karena terlampau kecil. Dinamakan halus nyawa itu karena tidak dapat dijangkau oleh panca indra manusia seperti pendengaran (telinga), penglihatan (mata), penciuman (hidung), perasaan (lidah) atau persentuhan badan. Dalam bahasa wolio (Buton), nyawa disebut *Lipa* yang artinya pergi atau keluar. Bila Allah menghendaki menghidupkan suatu jasad atau tubuh ditiupkanlah dalam tubuh itu roh dan bila Allah sudah menghendaki memisahkan tubuh dengan rohnya maka dikeluarkanlah roh itu. Pemahamannya bahwa tubuh itu dapat binasa atau mati sedangkan roh atau nyawa keluar pergi dan kembali keasalnya di alam gaib, dan kelak akan

dikembalikan kepada jasad semula dalam keadaan yang telah berubah dan hanya Allah SWT yang mengetahui-Nya.

- e. Martabat Alam Misal artinya tamsil atau permisalan segala keadaan atau terciptanya bayangan dari semua tubuh makhluk yang dijadikan Allah. Jumlahnya di alam raya sangatlah banyak jenisnya, hanya Allah Taala juga yang mengetahui jumlahnya. Ada seperti nyawa bukan nyawa, ada seperti badan bukan badan, ada seperti malaikat bukan malaikat, ada seperti jin bukan jin, ada seperti manusia bukan manusia, ada seperti batu bukan batu, ada seperti kayu bukan kayu, ada seperti binatang bukan binatang. Alam misal ini adalah tempat beradanya sesuatu yang merupakan simbol atau bayangan yang keadaannya tidak dapat dijangkau oleh panca indra manusia dan hanya Allah Taala yang mengetahuinya.
- f. Martabat Alam Ajsam artinya segala keadaan yang lahir atau nyata yang dapat dijangkau oleh panca indra manusia. Alam ajsam disebut juga alam syahadat, ajsam pertama yang diciptakan oleh Allah secara berturut-turut adalah dimulai dari Arazy, Kursi lalu Qalam dan Luhil Mahfudz. Kemudian 7 susunan langit dan 7 susunan bumi. Arasy dan kursi, ke-7 susunan langit dan bumi itu disebut *Wujud Abbai*, artinya bapak segala ajsam yang berada dibawah kolong langit, sedangkan bumi dinamai *wujud Ummahaati*, artinya Ibu dari segala Ajsam. Ajsam yang berada dibawah kolong langit itu terdiri atas tiga yaitu; Ajsam

Haiwanaati ialah tubuh segala binatang, Ajsam Aljamaati ialah tubuh segala benda keras yang dapat cair seperti logam dan Ajsam nabaataati, ialah tubuh segala tumbuhan. Kemudian jasmani (jisim) atau jasad manusia yang pertama diciptakan oleh Allah di bumi adalah nabi Adam AS, karena itu disebut *Abu Basyari* artinya bapak segala tubuh atau jasad manusia. Dalam jasad manusia tersebut terdapat empat anasir, yaitu tanah, air, angin dan api.

- g. Martabat Alam Insan, itulah yang disebut manusia atau insan kamil yang sudah dilengkapi dengan jasad dan roh. Murtabat alam insani juga disebut murtabat jam`iyyat artinya tingkat yang mengumpulkan segala dalil yang menunjukkan keadaan sifat Allah yaitu sifat Jalal dan sifat Jamal atau sifat kebesaran dan sifat kemuliann-Nya untuk menunjukkan jalan menuju kembali ke-Zat Allah. Martabat terakhir inilah yang merupakan pangkat manusia sempurna. Dalam pangkat terakhir inilah manusia sebagai tingkat paling tinggi di antara martabat-martabat yang berwujud aktual, oleh karena itu mengandung segala manifestasi absolut, yang tampil sebagai intipati rohani, dengan yang melaluinya, makhluk kembali kepada khalik-Nya.

Pengaruh ajaran Martabat Tujuh tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek yaitu; pembentukan stratifikasi masyarakat, struktur syara

ogena dan struktur syara kididna. Dengan demikian, perlu dibedakan antara pemahaman martabat tujuh sebagai suatu konsep tasawuf dan makna murtabat tujuh sebagai teladan atau tamsil atas pembentukan kontitusi kesultanan Buton. Konsep atau ajaran martabat tujuh tersebut merupakan teladan atau tamsil semata, dimana jumlah tingkatan dalam martabat tujuh tersebut yang kemudian dimodifikasi oleh pemikiran para pembesar kesultanan Buton. Dasar tujuh tingkatan dalam martabat tujuh tersebutlah yang menjadi teladan atas pembagian melalui tujuh tingkatan dalam stratifikasi masyarakat, struktur syara ogena maupun syara kidina dalam ketatanegaraan kesultanan Buton. Sehingga, dapat dibedakan makna pemahaman martabat tujuh sebagai salah satu faham tasawuf dan martabat tujuh sebagai salah satu dasar nilai atau teladan dalam membentuk sistem kemasyarakatan dan ketatanegaraan khususnya dalam pembentukan konstitusi kesultanan Buton. Dengan demikian akan diuraikan bagaimana pengaruh tasawuf martabat tujuh dalam stratifikasi masyarakat Buton, struktur pemerintahan kesultanan Buton yaitu struktur Syara Ogena/Wolio dan struktur syara kidina/Agama.

3. Sistem Ketatanegaraan Kesultanan Buton

a. Sistem Pemerintahan

Bahwa setiap Negara memiliki sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negaranya. Demikian dengan Negara kesultanan Buton, sistem pemerintahan berdasarkan pada Konstitusi Martabat Tujuh. Kesultanan dipimpin oleh seorang Sultan yang ditentukan dan dipilih oleh lembaga Sio Limbona (legislatif). Kesultanan Buton untuk penyelenggaraan pemerintahannya, memakai pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga pemerintahan kesultanan.

Lembaga-lembaga pemerintahan tersebut terbagi atas; Eksekutif (Sultan, Legislatif (Sio Limbona) dan Yudikatif (Kenepulu). Pemerintah kesultanan Buton dalam melakukan tugas dan kewajiban Negara di bantu dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang ada pada wilayah pemerintahan pusat ataupun pejabat-pejabat yang bertugas diluar ibukota kesultanan.

Sistem pemerintahan kesultanan Buton menggunakan sistem penyelenggaraan pemerintahan kerakyatan dan pemerintahannya berbentuk demokrasi. Hierarki struktur pemerintahan kesultanan Buton dipimpin oleh seorang Sultan. Tetapi dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan Negara dan rakyat, Sultan tidak bisa memutuskan kebijakan sekehendak sendirinya. Sistem ini tidak lain untuk meminimalisir kepentingan penyelewengan kekuasaan.

Segala sesuatu yang menyangkut keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai aparat Negara diputuskan secara musyawarah mufakat. Sejalan dengan pandangan Al-Qur'an menegaskan prinsip "*syura*" (musyawarah) untuk mengatur proses pembuatan keputusan. Yang dimaksud "urusan mereka" adalah bukan urusan individu, kelompok atau golongan tertentu tetapi "urusan masyarakat pada umumnya" dan milik masyarakat secara keseluruhan.⁷⁵

Keputusan melalui proses musyawarah secara tidak langsung membatasi kekuasaan dan sebagai alat control kekuasaan seorang Sultan. Tradisi muyawarah menjadikan rakyat merasa bahwa mereka mempunyai saham dalam Negara dan tujuan bersamanya dengan memberikan tingkat partisipasi rakyat serta mendorong pemerintahan yang lebih baik dengan menempatkan warga Negara yang mampu pada posisi otoritas publik.

Seorang Sultan dalam system pemerintahan diwajibkan memiliki jiwa kepemimpinan Martabat Tujuh, kepemimpinan yang dilandasi oleh adanya nilai-nilai keagamaan, kepemimpinan yang mengedepankan keadilan, kebersamaan hak sebagai makhluk ciptaan Allah dan selalu mengedepankan budaya musyawarah.

⁷⁵ Jainuri. A. 2001, Berperang Demi Tuhan, Bandung: Mizan. Al-Makasary, hlm. 20.

Dalam konstitusi Martabat Tujuh ada 4 (empat) sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin dalam bersikap, yaitu sebagai berikut :⁷⁶ *Bersifat Sidiq*, Benar dan jujur dalam segala hal serta ridha berkorban demi kebenaran; *Bersifat Tabliq*, Mampu menyampaikan segala perkataan yang mendatangkan manfaat kepada rakyat; *Bersifat Amanah*, Mempunyai rasa kepercayaan terhadap rakyat dan sebaliknya selalu dipercaya oleh rakyat. Dan *Bersifat Fathani*, Pandai dan fasih dalam berbicara.

Sifat kepemimpinan Martabat Tujuh adalah sifat kepribadian seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan pemerintahan kesultanan Buton, keadilan dijadikan sebagai salah satu landasan pemerintahan yang telah diatur dalam konstitusi kesultanan Buton yang berbunyi: “harus berpegang pada rasa keadilan”.⁷⁷

Sebagaimana ungkapan: “berbicara tentang keadilan berarti juga berdimensi horizontal yaitu demi kesejahteraan umat. Sebab hakikat dasar kemanusiaan, termasuk kejelasan penegakkan keadilan, karena merupakan bagian dari sunnatullah, adanya fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT dan perjanjian antara manusia dengan Allah SWT. Sebagai sunnatullah seyogyanya dalam penegakkan keadilan ialah kepastian hukum yang objektif, tidak tergantung pada kemauan pribadi manusia siapapun juga. Ia

⁷⁶ Pasal 3 Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton.

⁷⁷ Pasal 4 Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton

disebut sebagai bagian dari hukum keseimbangan yang menjadi hukum jagat raya.⁷⁸

Pemerintahan kesultanan Buton diatur dalam satu konstitusi tertulis yang oleh masyarakat Buton dikela dengan sebutan Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton. Dalam konstitusi tersebut implementasi pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan yang bertanggung jawab. Negara menggunakan prinsip pemisahan lembaga dan pemisahan daerah kekuasaan dengan tujuan untuk menghindari kekuasaan yang tumpang tindih (*separation of powers*).

Pembagian wilayah pemerintahan terdiri dari: wilayah pusat pemerintahan yang berada di ibukota kesultanan, wilayah Barata berada didaerah-daerah Barata dan wilayah Kadie berada di daerah-daerah Kadie. Masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh seorang Bonto atau Lakina.

Pemilihan kepala daerah Barata maupun Kadie, dipilih langsung oleh masyarakatnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Kebijakan dan urusan rumah tangga daerah Barata diserahkan sepenuhnya kepada daerah Barata (otonomi luas). Khusus daerah Kadie, dalam perihal pemimpin apabila salah satu Kadie tidak mempunyai seorang calon pemimpin, maka seorang Bonto yang bertugas mengontrol pemerintahan pemerintahan di Kadie, diperbolehkan menjadi pemimpin Kadie, dengan persetujuan Sultan tas permintaan masyarakat setempat. Daerah Barata disamping mempunyai

⁷⁸ Sufyanto, 2001, *Masyarakat Tamaddun*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm. 6.

hak otonom, juga merupakan daerah pertahanan keamanan Kesultanan Buton (pemerintahan Pusat). Apabila ada penyerangan dari luar, maka daerah Barata yang mengadakan perlawanan terlebih dahulu.

Kapitalau akan mengeluarkan kebijakan (bantuan) apabila Barata yang bersangkutan meminta bantuan. Tanpa adanya permintaan dari Barata, Kapitalau tidak berhak ikut campur dalam kebijakan daerah di Barata walaupun seorang Kapitalau dalam Negara modern adalah sebagai menteri pertahanan keamanan.

b. Bentuk Pemerintahan Kesultanan Buton

1) Pemerintahan Pusat (Wolio)

Wilayah pemerintahan Pusat (Wolio), berpedoman pada aturan Wolio yang bernama Syarana Wolio. Peraturan tersebut membagi teritorial pemerintahan Wolio, sedangkan Pusat pemerintahan Wolio sebagai pusat pemerintahan. Syarana Wolio sebagai undang-undang tertinggi dalam kesultanan Buton, berfungsi untuk mengatur perangkat kerja pemerintahan saat itu, seperti :

- a) Lembaga Eksekutif/Pemerintahan : Sultan, Sapati, Kenepulu, Lakina Sowawolio, Lakina Baadia
- b) Lembaga Legislatif (Lembaga Parlemen/Majelis Syara/Dewan Adat Kesultanan Buton) : (1) Sio Limbona; (2) Bonto Ogena.

2) Pemerintah Daerah Kadie

Pemerintah Kadie bekerja menurut ketentuan sepanjang tidak bertentangan dan keluar dari Kadie-nya. Merekalah yang melaksanakan segala perintah dari Syara kerajaan melalui *Tunggu-tunggu* (Bonto dan Bobato). Tetapi *Tunggu-tunggu* tidak dapat langsung mencampuri urusan-urusan Syara Kadie. Jika Syara Kadie masih mampu menyelesaikan sendiri persoalan yang terjadi di Kadie-nya. Kemudian tiap Kadie berkewajiban untuk memelihara suatu hutan tertentu yang dinamakan "*Kaombo*" dan hukumnya hutan ini sebagai hutan lindung yang tidak dapat diganggu gugat oleh perorangan, kecuali untuk kepentingan Kadie atau kerajaan, barulah dapat diambil/diolah kekayaan yang ada didalamnya sebab maksud dan tujuan *Kaombo* adalah untuk persiapan jaminan keperluan ramuan rumah atau bangunan yang diminta oleh kerajaan ataupun juga kepentingan Kadie yang mendadak.⁷⁹

Apabila terdapat perselisihan antara Kadie, maka Syara Kadie dari kedua pihak yang berselisih mengadakan pertemuan yang masing-masing Syara Kadie didampingi *Tunggu-tunggu* guna mendapatkan suatu penyelesaian. Kalau tidak terdapat penyelesaian dari kedua belah pihak, maka oleh *Tunggu-tunggu* melangsukannya kepada Syara Kesultanan dan

79

keputusan Syara Kesultanan merupakan keputusan yang mutlak dan mengikat.

Pembagian daerah kekuasaan kerajaan Buton terdiri dari 72 Kadie (*pitu pulu rua kadiena*), yang terdiri atas; 30 kadie diduduki oleh Bonto dan dipegang oleh golongan Walaka, dan 40 kadie diduduki oleh Bobato dipegang oleh golongan Kaumu. Sedangkan 2 kadie yang berada didalam ibukota kerajaan Buton, merupakan tamsil dan penandakan 2 (dua) golongan yang memegang Sara (pemerintahan) di Kesultanan Buton yaitu golongan Kaumu (lalaki) dan golongan Walaka. Tujuh puluh Kadie masing-masing dibagi wilayah menjadi dua bagian besar yaitu Pale Matanayo dan Pale Sukanayo. Setiap Pale (wilayah) itu dipimpin dan diawasi oleh Bonto Ogena yang disebut Bonto Ogena Matanayo dan Bonto Ogena Sukanayo.

Dalam susunan antar kadie, aparat pemerintahannya tidak sama disesuaikan dengan jumlah penduduk, tanggung jawab dan luas wilayahnya. Semakin kecil wilayah dan penduduknya semakin sedikit pula aparat pemerintahannya.

Sara kadie bekerja menurut ketentuan khusus sepanjang tidak bertentangan dan keluar dari kadie. Mereka yang melaksanakan segala perintah dari syara kerajaan melalui tunggu-tunggu yaitu Bonto dan Bobato, namun tunggu-tunggu tidak dapat langsung mencampuri urusan kadie. Kadie berkewajiban memelihara kaombo (hutan lindung). Sarah kadie berkewajiban

menyelesaikan perkara yang terjadi dalam wilayahnya dengan denda hukuman tidak melebihi hukuman 3 boka = Rp. 360.

3) Daerah Barata

Daerah Barata bermakna menopang atau penyanggah. Jadi yang dimaksud dengan Wilayah Barata adalah daerah yang berfungsi sebagai penopang atau penyanggah dari Kesultanan Buton. Adapun daerah Barata adalah Barata Tiworo, Barata Muna, Barata Kolencusu dan Barata Kaledupa. Keempat Barata dalam adat disebut Barata Patapalena. Barata berkuasa penuh mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan Undang-Undang Sarana Barata yang dibuat oleh Syara Kerajaan. Struktur dan gelar pemerintahan setiap Barata tidak semua sama. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut: Barata Muna pusat pemerintahannya berada di Raha struktur pemerintahannya terdiri atas; Lakina Wuna/Raja Muna; Kapitaraja : 2 orang; Bonto Ogena (Menteri Besar) : 2 orang; Intarano Bitara : 1 orang dan Patakhoerano : 4 orang yang masing-masing; mieno tongkuno, meino Lawa, mieno Kabawo dan meino Katobu. Barata Tiworo, pusat pemerintahannya di Tiworo struktur pemerintahannya terdiri atas: Lakina Tiworo; Sapati; Mieno Lasiapamu; Mieno Lawa dan Sabandara. Barata Kolencusu, pusat pemerintahannya di Ereke struktur pemerintahannya yaitu; Lakina Kolencusu/Raja Kolencusu; Kenepulu; Menteri Kampani; Manteri Kancua-Ncua dan Kapitana lipu. Serta Barata Kaledupa, pusat pemerintahannya di Kaledupa yang

mempunyai struktur pemerintahan; Lakina Kaledupa/ Raja Kaledupa; Bonto Ogena; Menteri Kiwolu dan Menteri Tapaa; Lakina Suludadu : 2 orang

C.Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berupaya untuk melihat dan menjawab permasalahan terkait dengan “Relevansi Nilai Hukum Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Baubau”.

Sesuai dengan pasal Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum dan konsekuensi dari Negara hukum adalah adanya suatu kepastian hukum. Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terjadi tahun 2000 kembali mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya, pengakuan itu dicantumkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3). Pasal 18B ayat 2 menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan pasal 28 I ayat 3 menyatakan: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras perkembangan zaman dan peradaban.

Dalam mukadimah Konstitusi Martabat Tujuh Kesultanan Buton (KMTKB) menyatakan sebagai berikut: Pokok adat berdasarkan perasaan kemanusiaan dalam bahasa adat Buton ialah “Binci-Binciki Kuli” yang artinya “Mencubit kulit sendiri apabila sakit tentu akan sakit pula bagi orang lain”. Segala sumber dari keadilan dan kebenaran. Adat tersebut didasarkan atas hadist yang tertuang dalam pembukaan KMTKB yang berbunyi: *“Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa rabbahu”*, artinya: *“Barang siapa yang mengenal keadaan dirinya yang sejati (kefanaan), tentunya ia akan mengenal keadaan Tuhan-Nya yang kekal (baqa)”*.

BBK terjemahan atau pemahamannya adalah *“kalau kau dicubit sakit, maka jangan cubit orang lain”*. Penjabaran bisa menjadi kalau kau tidak suka barangmu dicuri maka jangan curi barang orang lain. Kalau tidak suka difitnah jangan juga fitnah orang lain, kalau tidak suka dibohongi maka jangan berbohong kepada orang lain. Jadi segala sesuatu diukur dengan kejujuran hati nurani diri sendiri.

BBK mempunyai makna harfiah bila setiap orang mencubit kulit tubuhnya sendiri pasti akan merasa sakit pula. Dengan ungkapan demikian, sebelum berbuat sesuatu sebaiknya berbuat dan dirasakan diri sendiri terlebih dahulu. Nilai yang muncul ialah sebuah kejujuran pada hati nurani yang paling salam tentang kemanusiaan dalam merasakan “rasa” yang dalam bahasa adat Buton disebut *“namisi”*. Konsep “namisi” atau “rasa” inilah yang menjadi dasar akan persamaan antara manusia satu dengan

manusia lainnya, kejujuran serta kedalaman hati nurani adalah salah satu kunci penentu dalam menggerakkan akal budi manusia.


Konsep “namisi” atau “rasa” inilah yang menjadi dasar persamaan manusia antara satu dengan lainnya. Setiap insan manusia memiliki rasa dan perasaan yang sama menjadi hak dasarnya yang utama dan wajib dijaga, dipertahankannya, dihormati dan dijunjung tinggi.

Itulah, BBK ialah satu kesatuan nilai yang penuh dengan prinsip “perikemanusiaan dan perikeadilan.” Proses berbangsa yaitu proses keinginan agar bersatu padu. Bersatu padu bukan tentang arti fisik semata, namun mempunyai hubungan kebersamaan toleransi tinggi agar bisa saling menerima, menghargai dan ikut memelihara persatuan itu.

Dengan menjawab ke-3 variabel tersebut maka diharapkan dapat menghasilkan konsep yang baru dalam pelaksanaan pemerintahan di Kota Baubau.

2. Bagan Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir



3. Definisi Operasional

- a. Relevansi adalah sesuatu yang memiliki hubungan satu sama lain, selaras, dan berkaitan serta mempunyai kecocokan dan kesesuaian dengan kebutuhan.
- b. Nilai Hukum adalah nilai-nilai yang berisi tentang peraturan tata tertib hukum suatu negara.
- c. Konstitusi Martabat Tujuh adalah Undang-undang kesultanan Buton yang lahir atas hasil kesepakatan dalam bentuk naskah tertulis.
- d. Kesultanan adalah wilayah yang di pimpin oleh seorang Sultan yang berperan sebagai kepala pemerintahan dan pemimpin agama, Menggunakan ajaran agama Islam berupa Alquran dan Hadits sebagai dasar pemerintahan.
- e. Pelaksanaan Pemerintahan adalah Bagaimana mekanisme pemerintahan daerah dijalankan oleh Walikota/Bupati sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Daerah
- f. Bhinci-bhinciki kuli adalah cubut kulit, bila sakit pada diri sendiri maka sakit pula bagi orang lain.
- g. Nilai Rasa Malu (*Pomae-maeka*) adalah berarti saling takut antar sesama manusia/menghargai.
- h. Nilai saling sayang (*Pomaa-maasiaka*) adalah saling menyayangi antara sesama manusia.

- i. Nilai Saling Mengangkat/*Poangka-angkata* adalah saling mengangkat derajat antara sesama manusia.
- j. Nilai Saling Mengangkat/*Poangka-angkata* yaitu saling mengangkat derajat antara sesama manusia
- k. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
- l. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan Gubernur/Walikota/Bupati.
- m. Pemerintahan adalah organisasi atau wadah yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat.
- n. Mengawasi dan Saling Membatasi Kekuasaan ialah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan.
- o. Fungsi-fungsi Kekuasaan adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Hak Asasi Manusia ialah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.